

**POLA KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD FRAKSI  
PDI - PERJUANGAN KABUPATEN NIAS PERIODE 2019-2024  
DALAM MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**AHMAD RYAS AMIN DAHLAN LASE  
NPM 208530158**



**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 25/3/25

Access From (repository.uma.ac.id)25/3/25

**POLA KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD FRAKSI  
PDI - PERJUANGANKABUPATEN NIAS PERIODE 2019-2024  
DALAM MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pola Komunikasi Politik Anggota Dprd Fraksi PDI-Perjuangan  
Kabupaten Nias Periode 2019-2024 Dalam Menyerap Aspirasi  
Masyarakat  
Nama : Ahmad Ryas Amin Dahlan Lase  
NPM : 208530158  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I




Armansyah Matondang, S.Sos, M.Si

Mengetahui

Dekan Fakultas ISIPOL

Ketua Program Studi ISIPOL



Tanggal Lulus : Selasa, 25 Februari 2025

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 25 Februari 2025



**AHMAD RYAS AMIN DAHLAN LASE**  
**NPM. 208530158**



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Ryas Amin Dahlan Lase  
NPM : 208530158  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: Pola Komunikasi Politik Anggota Dprd Fraksi PDI-Perjuangan Kabupaten Nias Periode 2019-2024 Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Medan, Sumatera Utara  
Pada Tanggal : 25 Februari 2025

Yang Menyatakan




**AHMAD RYAS AMIN DAHLAN LASE**

## ABSTRACT

*Political communication in the PDI-P faction of the Nias Regency DPRD includes the reception of aspirations related to infrastructure development and welfare issues. This research used a qualitative method with subjects including the Vice Chairman of the DPRD, the Chairman of the PDI-P faction, and community leaders in the PDI-P electoral district. The results of the research showed that the PDI-P faction was open to receiving public aspirations, but the public had a limited understanding of the existing policies. A circular communication pattern was observed in the delivery of aspirations, which were then relayed back to the public in the form of priority policies. However, not all aspirations were prioritized, causing public dissatisfaction and a lack of formal coordination with the regional government agencies (OPD). The conclusion of this research shows that the communication pattern in the PDI-P faction occurs in a circular manner. This circular communication pattern is reflected in the reception of public aspirations by the PDI-P faction regarding development, which is then communicated back to the public in the form of priority policies. However, there were several obstacles faced by the members of the PDI-P faction in absorbing public aspirations, including mechanical barriers, semantic barriers, interest barriers, motivation barriers, and prejudice barriers.*


**Keywords:** *Aspirations, Reses, Circular Communication Pattern, PDI-P*



## ABSTRAK

Komunikasi politik di Fraksi PDI-P DPRD Kabupaten Nias mencakup penerimaan aspirasi terkait pembangunan infrastruktur dan masalah kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan subjek Wakil Ketua I DPRD, Ketua Fraksi PDI-P, dan tokoh masyarakat di Dapil PDI-P. Hasil penelitian menunjukkan Fraksi PDI-P terbuka menerima aspirasi masyarakat, namun masyarakat kurang paham kebijakan yang ada. Pola komunikasi sirkuler terlihat dalam penyampaian aspirasi yang kembali disampaikan ke masyarakat dalam bentuk kebijakan prioritas. Namun, tidak semua aspirasi diprioritaskan, menyebabkan ketidakpuasan masyarakat, serta kurangnya koordinasi formal dengan OPD. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan Pola Komunikasi Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) terjadi secara sirkuler. Pola komunikasi sirkuler tergambar dalam penerimaan aspirasi masyarakat kepada Fraksi PDI-P mengenai pembangunan dan kembali disampaikan ke masyarakat dalam bentuk prioritas kebijakan. Namun ada beberapa hambatan yang di dapatkan oleh anggota dari Fraksi PDI-P dalam menyerap aspirasi masyarakat, yaitu hambatan mekanik, hambatan semantik, hambatan kepentingan, hambatan motivasi dan hambatan prasangka.

**Kata Kunci: Aspirasi, Reses, Pola Komunikasi Sirkuler, PDI-P**



## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Gunungsitoli pada tanggal 04 Oktober 2000 dari Ayah Dahlan Roso Lase dan Ibu Hernelis Imeldanur Dachi. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara.

Tahun 2018 penulis lulus dari SMK Emmanuel Agung Kota Gunungsitoli dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara program studi Ilmu Hukum yang hanya berjalan selama dua semester.

Pada tahun 2019 penulis kembali melanjutkan pendidikan di Universitas Nias program studi Management Akuntansi, namun ada beberapa kendala sehingga cuma berjalan 2 semester.

Pada tahun 2020 penulis kembali melanjutkan pendidikan di Universitas Medan Area program studi Ilmu Komunikasi. Selama mengikuti perkuliahan di Universitas Medan Area, penulis telah melaksanakan Kuliah kerja lapangan (KKL) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias, Komplek perkantoran Jl Wea-Wea, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Sumatera Utara 22871. Pada bulan Oktober tahun 2023.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “POLA KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD FRAKSI PDI-PERJUANGAN KABUPATEN NIAS PERIODE 2019-2024 DALAM MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT“. Shalawat dan salam di hadiahkan untuk junjungan Baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Skripsi ini adalah tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Komunikasi (S.Ikom) di Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Sumatera Utara. Segala upaya telah penulis lakukan demi menjadikan skripsi ini sebagai karya yang hampir sempurna, namun keterbatasan yang dimiliki penulis, maka akan di jumpai kekurangan baik dari segi penulisan dan ilmiah. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah mendapatkan bantuan dari banyak pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Walid Musthafa, S.Sos, M.IP selaku Dekan Fakultas Isipol Universitas Medan Area.
3. Bapak Taufik Walhidayat, S.Sos, M.AP selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Medan Area.
4. Bapak Armansyah Matondang, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing penulis.
5. Bapak Dr. Selamat Riadi, S.E, M.I.Kom selaku sekretaris dosen pembimbing penulis.
6. Ibu Agnita Yolanda, M.Sc selaku dosen pembimbing akademik penulis.
7. Seluruh dosen dan staf program studi Ilmu Komunikasi Universitas Medan Area
8. Kedua orang tua penulis yang tercinta: Ayahanda, Drs. Dahlan Roso Lase M.IP

dan Ibunda Hernelis Imeldanur Dachi S.Pdi yang selalu memberikan bantuan moral dan pencerahan yang bersifat membangun kepada penulis, yang disetiap ibadahnya selalu mendoakan kemudahan, keberhasilan dan kesuksesan penulis.

9. Kepada bapak Aralia Harefa, S.AP selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Nias.
10. Kepada ibu Dewia Zebua selaku Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kabupaten Nias periode 2019-2024.
11. Kepada bapak Sabayuti Gulo selaku Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Nias Periode 2019-2024 Fraksi PDI-Perjuangan.
12. Kepada bapak Rahmat Ndruru selaku anggota DPRD Fraksi PDI- Perjuangan Kabupaten Nias Periode 2019-2024.
13. The Best Partner Adv. Adelia Yulistiza Putri Tambunan, S.H. yang telah banyak membantu selama proses penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
14. Kepada sahabat-sahabat penulis dan semua teman teman seperjuangan di kelas Ilmu Komunikasi A1 angkatan 2020.

Semoga amal dan jasa baik yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlimpah. Dengan segala kekurangan dan kelemahan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan dapat meningkatkan mutu pendidikan terutama dalam bidang Ilmu Komunikasi. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap langkah kita.

Medan, 12 Januari 2025  
Penulis

**AHMAD RYAS AMIN DAHLAN LASE**  
**NPM. 208530158**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>II</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>III</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>IV</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>V</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>VI</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>VII</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>X</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>XII</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>XIII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
14.1. Latar Belakang .....	1
14.2. Fokus penelitian .....	11
14.3. Rumusan Masalah .....	11
14.4. Tujuan Penelitian.....	12
14.5. Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
2.1. Penyerapan Aspirasi Masyarakat.....	14
2.2. Komunikasi Politik .....	20
2.2.1. Pengertian komunikasi Politik .....	20
2.2.2. Fungsi Komunikasi Politik.....	21
2.2.3. Unsur-unsur Komunikasi Politik.....	23
2.2.4. Pola Komunikasi .....	25
2.3. Partai PDI-Perjuangan .....	31
2.4. DPRD.....	38
2.4.1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).....	38
2.4.2. Kedudukan dan Fungsi DPRD .....	39
2.4.3. Kewajiban Anggota DPRD Kabupaten/Kota.....	40
2.5. Fraksi .....	42
2.6. Masa Reses.....	43
2.7. Penelitian Terdahulu .....	49
2.8. Kerangka Berpikir .....	54
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>56</b>
3.1. Jenis dan Metode Penelitian.....	56
3.2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian .....	57
3.3. Sumber Data Penelitian.....	60
3.3.1. Data Primer .....	60
3.3.2. Data Sekunder .....	60
3.4. Informan Penelitian .....	60

3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	61
3.6. Teknik Analisis Data .....	64
3.7. Teknik Uji Keabsahan Data .....	65
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
4.1. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Nias.....	66
4.1.2. Kabupaten Nias Pasca Pemekaran.....	71
4.1.3. Faktor Yuridis .....	72
4.1.4. Penetapan Hari Jadi Kabupaten Nias.....	73
4.1.5. Lambang Kabupaten Nias.....	74
4.2. Hasil Penelitian.....	75
4.2.1. Komunikasi Politik Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Nias Periode 2019-2024.....	75
4.2.2. Komunikasi Politik Anggota Fraksi PDI-P Kabupaten Nias Periode 2019-2024 Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat.....	77
4.2.3. Pola Komunikasi Anggota DPRD Fraksi PDI-P Berdasarkan Pola Komunikasi Sirkuler.....	83
4.2.4 Hambatan Komunikasi Anggota DPRD Fraksi PDI-P Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat .....	87
4.3. Pembahasan .....	93
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>99</b>
5.1. Kesimpulan .....	99
5.2. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>.....</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1.</b>	Jumlah Kecamatan di Kabupaten Nias .....	8
<b>Tabel 1.2.</b>	Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Nias 2019-2024 .....	9



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1.</b>	Kerangka Berpikir.....	54
<b>Gambar 4.1.</b>	Lambang Kabupaten Nias .....	72
<b>Gambar 4.2.</b>	Dokumentasi Kegiatan .....	76
<b>Gambar 4.3.</b>	Dokumentasi Reses oleh Wakil DPRD I.....	77
<b>Gambar 4.4.</b>	Dokumentasi Reses Oleh bu Dewia Zebua .....	80
<b>Gambar 4.5.</b>	Pola Komunikasi Fraksi PDI-P .....	86



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara demokratis di dunia yang memiliki salah satu ciri dari negara demokratis yaitu dengan adanya pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum juga dapat dikatakan sebagai salah satu perwujudan kedaulatan rakyat. Rakyat menjadi pihak yang menentukan dalam proses politik dengan memberikan suara mereka secara langsung. Adanya pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, mengisyaratkan bahwa rakyat memiliki otoritas dan posisi yang sangat diutamakan untuk dapat melakukan pertukaran pemerintahan dengan jalan damai berdasarkan peraturan yang telah disepakati. Pemilihan umum merupakan salah satu wadah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka dalam lembaga legislatif dan siapa yang akan memimpin mereka dalam lembaga eksekutif. Pemilihan umum juga sebagai wadah untuk menjaring orang-orang yang benar-benar bisa dan mampu untuk masuk ke dalam lingkaran elit politik, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.

Pelaksanaan pemilu ini akan menghasilkan wakil-wakil rakyat yang akan memperjuangkan perubahan ke arah yang lebih baik. Ini adalah salah satu bentuk legitimasi dari sebuah pemerintahan. Legitimasi tersebut berimplikasi terhadap makna adanya persetujuan yang memperlihatkan pendelegasian kedaulatan rakyat kepada wakil-wakilnya di parlemen. Perwakilan politik mengasumsikan adanya hubungan perwakilan, di mana para wakil bertindak sebagai wakil bagi

rakyat yang diwakilinya. Hubungan ini akan memperlihatkan derajat dan keterikatan antara wakil dengan yang terwakil. Hal lain, erat kaitannya dengan cara pencarian wakil dan pelaksanaan tugas wakil dalam rangka pelaksanaan fungsi lembaga atau adanya badan perwakilan tersebut.

Terkait dengan perwakilan politik tersebut, anggota legislatif memiliki kewajiban untuk menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Salah satu fungsi lembaga legislatif adalah untuk mengartikulasikan dan agregasi kepentingan rakyat, juga menempatkan konstituen sebagai unsur yang perlu diperhatikan dan merupakan proses politik yang paling mendasar sebagai tuntutan relasi antara yang diwakili dan mewakili. Dalam kerangka inilah komunikasi politik menjadi penting. Selain itu, komunikasi politik dapat dijadikan jembatan antara konstituen dengan sistem kerja-kerja lembaga legislatif dan pemerintah, sebagai pembuat kebijakan publik. Dihubungkan dengan kerja-kerja lembaga legislatif, komunikasi politik sebaiknya terlembagakan untuk dapat memelihara sistem demokrasi yang stabil, membangun proses legitimasi kebijakan yang sehat, mengembangkan potensi konstituen, serta membangun kepercayaan konstituen pada sistem politik di parlemen.

Komunikasi politik merupakan suatu pembicaraan politik atau suatu bentuk penyampaian pesan politik baik verbal maupun non verbal dimana dapat memengaruhi rakyat maupun pemerintah dalam suatu sistem politik.

Jika dipandang secara sederhana maka komunikasi politik merupakan suatu penyampaian pesan yang bernilai politik dari suatu sumber pada penerima untuk menciptakan suatu pemahaman makna yang sama.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sedangkan kewajiban anggota DPRD diantaranya yaitu menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Kewajiban ini secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa anggota DPRD kabupaten diantaranya mempunyai kewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki tiga peranan penting. Pertama, sebagai agen perumus agenda bagi masyarakat yang diwakilinya. Kedua, DPRD berperan sebagai lembaga yang mengemban misi pengelolaan konflik dalam masyarakat. Ketiga, DPRD adalah pengemban peran integratif dalam masyarakatnya. Peran perwakilan rakyat yang melekat pada DPRD biasa dimaknai sebagai peran keperantaraan. DPRD tidak hanya menjadi perantara yang menjembatani pemerintah (eksekutif) dengan rakyatnya, namun juga menjembatani ketegangan dari berbagai segmen dalam masyarakat yang saling memperjuangkan kepentingannya (Sianturi 2014:4).

Anggota DPRD dalam perwakilannya memiliki daerah pemilihan masing-masing atau yang disingkat dengan dapil. Daerah pemilihan dibagi berdasarkan cakupan luas atau lingkup wilayah tertentu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, setiap anggota DPRD memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk melakukan

sebuah hubungan keterikatan dengan masyarakat khususnya masyarakat yang ada di daerah pemilihannya. Masyarakat tersebut disebut dengan istilah “konstituen”. Konstituen atau pemilih merupakan pemberi mandat kepada pihak yang diberi tanggung jawab, masyarakat yang harus diwakili atau kelompok sasaran yang harus dilayani oleh parlemen. Sistem pendapilan ini sangat berguna bagi anggota DPRD maupun masyarakat, melalui sistem ini dapat teridentifikasi lebih jelas tentang siapa mewakili siapa dan dari daerah mana. Para wakil rakyat dapat menyadari bahwa mereka terpilih karena mewakili orang dan daerah tertentu. Sebaliknya, para pemilih juga dapat mengetahui siapa yang mewakili mereka dan daerahnya (Marijan 2010:53).

Bambang Cipto dalam bukunya “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Era Pemerintahan Modern Industrial” (1995:10) menyatakan bahwa lembaga legislatif tidak harus diartikan sebagai badan pembuat undang-undang (law-making body) semata, tetapi juga sebagai perantara rakyat kepada pemerintah. Realisasi dari pengambilan kebijakan yang berdasarkan kepentingan seluruh rakyat merupakan cerminan dari keikutsertaan rakyat,

Sebagaimana yang diajarkan dalam teori demokrasi. Menurut Arbi Sanit (1985:203) teori demokrasi mengajarkan bahwa anggota masyarakat mengambil bagian atau berpartisipasi dalam proses dan penentuan kebijakan pemerintah. Para wakil rakyat melakukan tindakan atau bertindak atas nama rakyat untuk merumuskan serta memutuskan kebijakan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan rakyat. Untuk dapat mengetahui secara benar aspirasi atau keinginan yang berkembang ditengah masyarakat, maka para wakil rakyat harus dapat menyerap aspirasi masyarakat dengan baik.

Pentingnya pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat mendorong para wakil rakyat untuk mengadakan kunjungan secara rutin ke daerah pemilihannya masing-masing agar dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh konstituen. Kunjungan kerja tersebut telah ditentukan dalam tata tertib DPRD yaitu pada masa reses. Masa reses merupakan bagian dari masa persidangan dan dilaksanakan paling lama enam hari kerja. Pada masa ini anggota DPRD secara perseorangan mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Kemudian setelah melaksanakan kegiatan setiap anggota DPRD wajib membuat laporan tertulis atau hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses dan disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna (Marijan 2010:53).

Pelibatan peran serta masyarakat harus dijadikan kebutuhan bersama, agar penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih dinamis dan dapat mewujudkan aspirasi masyarakat. Hasil penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh DPRD tentunya harus ditanggapi dengan menyeleksi setiap aspirasi yang diterima, kemudian hasil aspirasi yang diseleksi diusulkan sebagai public policy di tingkat daerah. Penerapan public policy yang berasal dari aspirasi masyarakat harus tetap diawasi oleh DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat di Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu fungsi menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi konstituen partai politik oleh anggota legislatif Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016 : 23-32 25 lative merupakan salah satu yang harus dijalankan sesuai dengan program kerja partai politik. Realitas politik yang berkembang saat ini mengisyaratkan kandidat terpilih (anggota DPRD Kota/Kabupaten) harus menyerap aspirasi dengan memanfaatkan waktu reses dan


saat-saat melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil). Tidak ada alasan bagi anggota DPRD untuk tidak melakukan penyerapan dan penyaluran aspirasi, karena waktu, fasilitas dan budget sudah diatur sedemikian rupa. Dalam banyak kasus di beberapa daerah, konstituen mengeluh karena anggota DPRD yang mereka pilih sebagai wakil di parlemen, kurang akomodatif sehingga tidak pernah berkunjung dan berkomunikasi dengan konstituennya, sehingga konstituen partai politik tertentu kehilangan saluran komunikasi politik untuk menyalurkan aspirasi mereka. Atau anggota DPRD pernah berkunjung dan menyerap aspirasi konstituen, tetapi aspirasi mereka tidak pernah terwujud dalam bentuk proyek pembangunan atau program di daerah pemilihannya. (Agus Sudarmansyah, dkk, 2013)

Aspirasi masyarakat adalah harapan dan tujuan dari masyarakat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang berkaitan dengan hajat hidup mereka, baik secara individu maupun secara kelompok. Masyarakat harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana dan kebijakan oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan bukan hanya merupakan hasil dari interaksi pemerintah daerah dan DPRD. Dan juga diperlukan penguatan peran kelompok kepentingan dan pers di daerah untuk mendorong DPRD lebih aspiratif. Pasal 53 UU 10/2004 menjamin hak masyarakat dalam memberikan masukan penyusunan kebijakan tanpa memerinci implikasinya bagi pemerintah, karena penjelasan UU ini menyatakan bahwa teknis penjaminan hak masyarakat ini diatur dalam Tata Tertib DPRD. Kendati ini membantu transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam implementasi kebijakan nantinya, ia tidak memadai untuk memastikan lahirnya kebijakan yang aspiratif.

Namun realitas yang ditemukan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten Nias merupakan salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Nias dalam pemerintahan dan dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat, dimana seringkali kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan/diputuskan oleh pemerintah sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu dengan menguatnya peran DPRD di era reformasi dan otonomi daerah saat ini, yang mana peran DPRD sebagai posisi sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat di era otonomi daerah di tandai dengan penegasan akan peran tugas dan wewenang DPRD, yakin selain menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi sebuah kebijakan pemerintah daerah juga melakukan fungsi pengawasan.



**TABEL 1.1. JUMLAH KECAMATAN DI KABUPATEN NIAS**

NO.	NAMA KECAMATAN
1.	BAWALATO
2.	HILIDUHO
3.	BOTOMUZOI
4.	GIDO
5.	HILISERANGKAI
6.	IDANOGAWO
7.	MA'U
8.	SOGAE'ADU
9.	SOMOLO-MOLO
10.	ULUGAWO

Saat ini, jumlah anggota DPRD Kabupaten Nias adalah 25 Orang dengan partai/fraksi yang berbeda-beda yaitu;

**TABEL 1.2. JUMLAH ANGGOTA DPRD KABUPATEN NIAS 2019-2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA PARTAI</b>	<b>JUMLAH KURSI</b>
1.	<b>PARTAI DEMOKRAT</b>	7
2.	<b>PARTAI PDIP</b>	4
3.	<b>PARTAI GOLKAR</b>	3
4.	<b>PARTAI NASDEM</b>	3
5.	<b>PARTAI HANURA</b>	3
6.	<b>PARTAI GERINDRA</b>	2
7.	<b>PARTAI PKPI</b>	1
8.	<b>PARTAI PERINDO</b>	1
9.	<b>PARTAI PKS</b>	1
<b>JUMLAH</b>		<b>25</b>

Berdasarkan perolehan kursi dalam pemilu legislatif tahun 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias periode 2019-2024 resmi memiliki 6 (fraksi) fraksi yang struktur pimpinan dan anggotanya sudah disahkan saat rapat paripurna pertama tanggal 2 November 2019.

Enam fraksi itu yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi Hanura, dan Fraksi Gerakan Persatuan Sejahtera. Fraksi PDI Perjuangan dipimpin oleh Ibu Dewia Zebua, Fraksi Demokrat dipimpin oleh Yaredi Laoli, Fraksi Golkar dipimpin oleh Otoni Zega, Fraksi Nasdem dipimpin oleh Yosafati Waruwu, Fraksi Hanura dipimpin oleh Elizama

Zai. Partai Gerindra yang hanya memiliki dua legislator, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang hanya memiliki satu legislator, Partai Perindo hanya memiliki satu legislator, dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) yang hanya memiliki satu legislator. Keempat Partai tersebut membentuk fraksi sendiri karena jumlah kursinya kurang dari tiga, sesuai syarat minimal (Sekretariat DPRD Kabupaten Nias). Fraksi yang diberi nama Fraksi Gerakan Persatuan Sejahtera tersebut dipimpin oleh Dafati Mendrofa dari Partai Gerindra.

Persoalan lain yang muncul ketika anggota DPRD Fraksi PDI- Perjuangan Kabupaten Nias melaksanakan masa reses pada tahun 2022 yaitu kesalahpahaman konstituen terhadap bantuan dana. Ketika anggota dewan datang untuk menemui konstituen, tidak ada bantuan dana langsung yang harus diberikan oleh anggota dewan kepada konstituennya. Namun, sebagian dari masyarakat menganggap kedatangan para wakil rakyat akan memberikan dana tunai kepada masyarakat baik berupa uang sebagai ganti ongkos transportasi maupun dana tunai untuk bantuan sosial. Padahal anggota dewan tidak mempunyai dana taktis untuk diberikan kepada konstituennya sesuai dengan perundang-undangan, melainkan pemerintah daerah yang memegang dan mengatur keuangan DPRD. Jika ada keinginan dari anggota dewan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat harus mendapat persetujuan dari pemerintah daerah.

Anggota DPRD Fraksi PDI-Perjuangan Periode 2019-2024 Kabupaten Nias, Dewia Zebua menjelaskan bahwa masyarakat pemilih (konstituen) di dapil 1 (satu) Kabupaten Nias meliputi Kecamatan Gido, Kecamatan Ma'u, Kecamatan Sogae'adu, dan Kecamatan Somolo-molo sering mengira kunjungan

anggota DPRD harus disertai oleh bantuan dana secara langsung. Hal ini menjadi masalah karena aspirasi yang disampaikan masyarakat umumnya berupa aspirasi yang memerlukan biaya besar seperti pembangunan dan perbaikan jalan, selokan, dan fasilitas kesehatan. Kenyataan tersebut menunjukkan masyarakat belum paham dengan kegiatan dan tujuan masa reses. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam yang dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah skripsi dengan judul **“POLA KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD FRAKSI PDI-PERJUANGAN KABUPATEN NIAS PERIODE 2019-2024 DALAM MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT”**

## **1.2. Fokus penelitian**

Adapun fokus penelitian penulis adalah bagaimana pola komunikasi anggota DPRD Fraksi PDI-Perjuangan Kabupaten Nias Periode 2019-2024 dalam menyerap aspirasi masyarakat.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menarik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.3.1. Bagaimana Pola Komunikasi Politik Anggota DPRD Fraksi PDI-Perjuangan Kabupaten Nias Periode 2019-2024 dalam Menyerap aspirasi masyarakat?

1.3.2. Apa Hambatan Komunikasi Politik Anggota DPRD Fraksi PDI-



## Perjuangan Kabupaten Nias Periode 2019-2024 dalam Menyerap aspirasi masyarakat?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan, tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah:

- 1.4.1. Untuk mengetahui Pola Komunikasi Anggota DPRD Fraksi PDI-Perjuangan Kabupaten Nias Periode 2019-2024 dalam Menyerap aspirasi masyarakat.
- 1.4.2. Untuk mengetahui Hambatan Komunikasi Anggota DPRD Fraksi PDI-Perjuangan Kabupaten Nias Periode 2019-2024 dalam Menyerap aspirasi masyarakat.

### 1.5. Manfaat Penelitian


Manfaat penelitian dapat dibagi ke dalam dua sifat yaitu manfaat penelitian yang bersifat teoritis dan manfaat penelitian yang bersifat praktis sebagai berikut:

- 1.5.1. Manfaat Teoritis
  1. Dari adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pola komunikasi politik anggota DPRD Kabupaten Nias dalam penyerapan aspirasi masyarakat.
  2. Dari adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah Khasanah keilmuan ilmu komunikasi khususnya bagi

komunikasi politik.

#### 1.5.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Anggota DPRD Kabupaten NIAS dapat meningkatkan Komunikasi dalam penyerapan aspirasi sehingga masyarakat dapat menyampaikan semua aspirasinya.
2. Dari adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai komunikasi politik.
3. Dari adanya penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat DPR RI Tahun 2010 menjelaskan aspirasi adalah keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada DPR RI dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan, dan saran terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan DPR RI. Sedangkan menyerap aspirasi adalah kegiatan kedewanan yang dilakukan dengan cara mendengar, memperhatikan, menerima, mempelajari, dan mengkaji aspirasi baik yang berkembang di masyarakat maupun yang diadukan ke DPR RI.

Amirudin (dalam Salman 2009:19) menjelaskan konsep aspirasi mengandung dua pengertian yaitu aspirasi ditingkat ide dan aspirasi di tingkat peran struktural. Aspirasi ditingkat ide berarti sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun. Sedangkan aspirasi ditingkat peran struktural adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan yang diadakan pemerintah. Menurut Bank Dunia (dalam Salman 2009:19) aspirasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan.

Menurut Archon Fung (dalam Salman 2009:22) secara umum dikenal tiga metode untuk memahami aspirasi rakyat yaitu: Pertama, luas lingkup partisipasi akan menentukan siapa saja yang berhak menyampaikan aspirasi untuk mempengaruhi sebuah kebijakan. Terdapat lima model dasar yang membedakan luas lingkup partisipasi bagi penyalur aspirasi rakyat yaitu self selected, rekrutmen terseleksi, random selection, lay stakeholders, dan professional stakeholders. Kedua, melihat jenis komunikasi yang terjadi antar pemerintah dengan warganya,

apakah satu arah atau timbal balik. Model komunikasi timbal balik memberikan ruang yang lebih luas bagi proses penyerapan aspirasi yang lebih berkualitas. Ketiga, melihat relevansi antara perkembangan aspirasi dengan substansi kebijakan. Semakin relevan produk kebijakan yang dihasilkan dengan persoalan yang berkembang di masyarakat maka proses penyerapan aspirasi yang terjadi semakin berkualitas.

Sedangkan Paimin Napitupulu (2007:202) menjelaskan bahwa begitu banyak pendapat yang beredar di kalangan masyarakat dan sering saling bertentangan sehingga tidak mudah untuk menentukan pendapat mana yang dapat dikatakan sebagai pendapat atau aspirasi masyarakat. Selain itu dikalangan masyarakat juga terdapat pendapat yang jika dilihat dari segi jangkuan waktunya ada yang bersifat sementara dan ada yang mempunyai jangkuan jauh kedepan.

Sirajuddin dkk. (2006:106-107) mengungkapkan bahwa penentuan segmentasi masyarakat adalah hal yang tidak boleh diacuhkan dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat. Penentuan ini bukan untuk mendiskriminasikan salah satu komunitas melainkan untuk mengetahui dan memastikan metode apa yang akan digunakan dalam melakukan penyerapan aspirasi. Agar tidak terlalu sulit maka dibagi dalam dua golongan yaitu segmentasi konstituen modern dan konstituen tradisional. Konstituen modern adalah masyarakat yang mempunyai pola hidup modern yang hidup diwilayah perkotaan, sehingga cara menjanging aspirasinyaapun melalui cara-cara yang sesuai dengan pola hidupnya. Sedangkan konstituen tradisional adalah masyarakat yang mempunyai pola hidup yang tidak berhubungan dengan alat teknologi ataupun ketiadaan fasilitas seperti di daerah pedesaan maupun pegunungan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD maupun Tata Tertib DPRD tidak mengatur lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk aspirasi, hanya menyebutkan bahwa kewajiban DPRD adalah menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Namun menurut Marwati (2007:52) dalam aktifitas sehari-hari atau dilihat dari berbagai aspirasi yang masuk di DPRD ada beberapa bentuk aspirasi yaitu:

2.1.1. Aspirasi dalam bentuk tertulis, yaitu aspirasi yang dituangkan dalam sebuah catatan yang ditunjukkan kepada ketua DPRD yang isinya tentang beberapa hal, diantaranya:

1. Dukungan kepada seseorang/individu, yaitu aspirasi yang disampaikan kepada ketua DPRD yang kaitannya dengan dukungan kepada orang/individu akibat dari prestasi yang diraihinya yang berguna bagi pengambilan suara dalam pemilu.
2. Pernyataan, yaitu aspirasi tertulis yang disampaikan kepada ketua DPRD berupa pernyataan kesiapan, maupun pernyataan suatu kelompok dalam mendukung seorang pejabat untuk memperoleh kursi di dewan maupun kepala pemerintahan.
3. Aspirasi dalam bentuk lisan, yaitu aspirasi yang disampaikan secara langsung dan terbuka di depan ketua DPRD atau anggota dewan lainnya. Jika si pembawa aspirasi menginginkan jawaban secara langsung maka hari itu pula anggota dewan secara langsung memberikan jawaban yang dikehendaki oleh para demonstran. Biasanya aspirasi dalam bentuk lisan ini dibacakan di depan anggota dewan untuk didengar.



4. Aspirasi dalam bentuk perseorangan, biasanya aspirasi dalam bentuk perseorangan berupa pernyataan yang disampaikan secara tertulis ditujukan kepada ketua DPRD.
5. Aspirasi dalam bentuk kunjungan kerja, aspirasi ini disampaikan masyarakat kepada anggota dewan ketika anggota DPRD melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan.
6. Aspirasi dalam bentuk unjuk rasa/demonstrasi, aspirasi yang dituangkan ini biasanya dalam jumlah kelompok besar atau massa. Hal tersebut disebabkan ada rasa simpati atau antipati terhadap suatu badan pemerintahan dan simpati terhadap kelompok masyarakat. Unjuk rasa/demonstrasi diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang kemerdekaan mengeluarkan pendapat di muka umum. Penyampaian aspirasi ini wajib melapor pada polisi setempat selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan.

Bambang Cipto (1995:44) mengungkapkan bahwa aspirasi yang disampaikan para pemilih (masyarakat) dapat melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Para pemilih mengharapkan para wakil mereka di parlemen membantu persoalan mereka dengan pihak pemerintah maupun sekedar memberikan informasi. Sehingga anggota parlemen selalu menempatkan diri mereka sebaik mungkin sebagai penyambung suara rakyat dan berusaha selalu tanggap atas keluhan, persolan, dan permintaan yang datang dari para pemilih sebagai bagian dari masyarakat yang diwakilinya. Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat DPR RI Tahun 2010 juga menjelaskan bentuk-bentuk aspirasi sebagai berikut:

1. Aspirasi masyarakat secara langsung, berupa aksi demonstrasi dan pengiriman delegasi ke bagian hubungan masyarakat.
2. Aspirasi masyarakat secara tidak langsung, aspirasi yang disampaikan baik kelompok maupun perseorangan secara tertulis melalui surat atau media elektronik (email) yang ditunjukkan kepada anggota dewan. Selain itu dapat juga dengan memberikan opini melalui surat kabar.
3. Aspirasi masyarakat melalui media elektronik atau secara online, aspirasi yang disampaikan kepada anggota dewan melalui media elektronik yaitu website resmi tanpa harus datang secara langsung atau mengirimkan berkas surat. Aspirasi juga dapat disampaikan melalui SMS center dan atau melalui operator telepon.

Segala bentuk aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah maupun badan legislatif oleh masyarakat baik perseorangan maupun secara berkelompok akan membentuk pendapat umum (*public opinion*). Menurut Cangara (2009:158) pendapat umum ialah gabungan pendapat perseorangan mengenai suatu isu yang dapat mempengaruhi orang lain, serta memungkinkan seseorang dapat mempengaruhi pendapat-pendapat tersebut. Hal ini berarti pendapat umum hanya bisa terbentuk jika menjadi bahan pembicaraan umum, atau banyak orang penting (elite) mengemukakan pendapat mereka tentang suatu isu sehingga bisa menimbulkan pro atau kontra di kalangan anggota masyarakat.

Menurut Leonard W. Doob (dalam Cangara 2009:158) suatu isu baru dapat dikatakan pendapat umum setelah masyarakat menyatakan pendapatnya. Sepanjang pendapat itu sifatnya orang perorangan maka menjadi pendapat pribadi. Tetapi pendapat pribadi tidak bisa dipisahkan dengan pendapat umum sebab pendapat

umum dibangun berdasarkan pendapat perorangan (pribadi) terhadap isu yang diminati oleh orang banyak. Jadi sebuah pendapat pribadi bisa juga menjadi bagian dari pendapat umum jika seseorang ikut terlibat dalam membicarakan masalah yang banyak dibicarakan oleh masyarakat apalagi jika pendapat itu disampaikan lewat media massa. Misalnya kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat adalah seluruh proses kegiatan yang meliputi penerimaan aspirasi dan pengaduan, baik yang disampaikan oleh perorangan/delegasi secara langsung ke DPRD maupun yang disampaikan secara tidak langsung oleh perorangan atau kelompok melalui surat tertulis ke DPR RI yang proses pengelolaan serta tindak lanjut penyelesaiannya dilakukan oleh alat kelengkapan dewan. Pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) objektivitas; 2) koordinasi; 3) efektifitas dan efisiensi; 4) akuntabilitas; 5) transparansi; 6) asas keadilan; dan 7) rahasia.

Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan pengaduan Masyarakat DPR RI Tahun 2010 menjelaskan alur pengelolaan suatu aspirasi tergantung dari bentuk aspirasi yang disampaikan masyarakat. Aspirasi dan pengaduan masyarakat secara langsung penanganannya dilakukan oleh bagian pengamanan dalam (Pamdal), bagian hubungan masyarakat, kemudian diserahkan kepada alat kelengkapan dewan (AKD). Aspirasi dan pengaduan masyarakat secara tidak langsung melalui surat/email maka surat/email tersebut akan dianalisis berdasarkan identitas dan aspirasi yang disampaikan di bagian pengaduan masyarakat, selanjutnya akan diberikan surat tanggapan/jawaban. Penyampaian aspirasi dan

pengaduan yang disampaikan secara perorangan atau kelompok masyarakat melalui media massa (surat kabar) akan ditangani oleh biro hubungan masyarakat sekretariat dewan melalui penyampaian secara tertulis pada media massa tersebut.

## **2.2. Komunikasi Politik**

### **2.2.1. Pengertian komunikasi Politik**

Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun (dalam Sitepu 2012:170) merumuskan komunikasi politik sebagai objek kajian ilmu politik, karena pesan-pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi bercirikan politik yaitu terkait dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan, dan aktivitas komunikator dalam kedudukannya sebagai pelaku (aktor) kegiatan politik. Komunikasi sebagai kegiatan politik merupakan penyampaian pesan-pesan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain dalam sistem politik. Komunikasi politik menghubungkan semua bagian dalam sistem politik sehingga aspirasi dan kepentingan diwujudkan dalam berbagai kebijakan- kebijakan. Susanto (dalam Muhtadi 2008:30) mendefinisikan “komunikasi politik sebagai komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama”.

Menurut Kantaprawira (1999:60) dilihat dari sisi kegunaannya, komunikasi politik berguna untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra-golongan, institut, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintahan. Sedangkan P. Anthonius Sitepu (2012:171) mengatakan komunikasi politik merupakan proses

pengoperan 23 (pengalihan) pesan (berupa data, informasi, atau citra) yang mengandung maksud dan arti dari komunikator kepada komunikan yang melibatkan proses pemaknaan terhadap kekuasaan, kewenangan, kehidupan publik, pemerintahan, negara, kebijakan, pengambilan keputusan, dan pembagian atau alokasi. Berdasarkan sejumlah pengertian tentang komunikasi politik tersebut, dapat disimpulkan komunikasi politik adalah sebuah proses komunikasi berupa pengoperan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik seseorang atau sekelompok orang yang berpengaruh pada aktivitas politik.

### 2.2.2. Fungsi Komunikasi Politik

MacNair (dalam Sitepu 2012:171) mengungkapkan komunikasi politik sebagai suatu disiplin ilmu memiliki lima fungsi dasar yaitu: Pertama, memberikan informasi kepada masyarakat tentang sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar. Media komunikasi memiliki fungsi pengamatan dan fungsi monitoring yang terjadi dalam masyarakat. Kedua, mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada. Ketiga, menyediakan diri sebagai platform untuk menampung masalah-masalah politik sehingga dapat menjadi wacana dalam membentuk opini dan mengembalikan hasil opini kepada masyarakat. Keempat, membuat publikasi yang ditunjukkan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga politik. Kelima, media politik dalam masyarakat demokratis berfungsi sebagai saluran advokasi yang dapat membentuk kebijakan dan program lembaga politik dapat disalurkan kepada media massa.

Almond dan Powell (dalam Arriane 2010:15) menjelaskan komunikasi politik sebagai fungsi politik bersama-sama fungsi artikulasi, agregasi, sosialisasi,



dan rekrutmen yang terdapat dalam suatu sistem politik dan komunikasi politik merupakan prasyarat (*prerequisite*) bagi berfungsinya fungsi-fungsi politik yang lain. Berdasarkan berbagai literatur tersebut menunjukkan komunikasi politik ibarat darah yang mengalirkan pesan-pesan politik berupa tuntutan (*demand*), aspirasi (*aspiration*) maupun dukungan (*support*) menuju proses perubahan ke jantung sistem politik. Dasmal (dalam Sitepu 2012:171) mengatakan fungsi komunikasi politik dapat meliputi fungsi informasi, fungsi pendidikan, fungsi instruksi, fungsi persuasi, dan fungsi hiburan.

1. Fungsi informasi, yaitu penyampaian pesan-pesan yang berkaitan dengan politik seperti visi, misi, sasaran, tujuan atau arah kebijakan baik dari partai politik maupun aktor politik lainnya.
2. Fungsi pendidikan, informasi utama yang disalurkan dari sumber (komunikator) kepada penerima (komunikan) tentang pendidikan antara lain seperti ideologi, nilai, praksis (visi, misi, tujuan, sasaran, program, strategi partai politik atau aktor lainnya), keterampilan (pidato, lobi, resolusi konflik).
3. Fungsi instruksi merupakan fungsi komunikasi politik yang berkaitan erat dengan pemberian pemerintah berupa kewajiban, larangan ataupun anjuran.
4. Fungsi persuasi berhubungan dengan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sehingga melakukan atau mengubah sesuatu seperti yang diharapkan oleh si pemberi pesan (komunikator).
5. Fungsi hiburan merupakan fungsi menyampaikan pesan-pesan hiburan diantara berbagai rangkaian isi pesan yang dikomunikasikan. Dalam

rangkaian acara rapat atau pertemuan politik, misalnya terdapat acara hiburan seperti penampilan lawak atau band.

Rahman H.I (2007:251) membagi fungsi komunikasi politik menjadi 2 (dua) aspek. Pertama, fungsi komunikasi politik dalam aspek totalitas artinya negara memiliki kewajiban untuk menyampaikan komunikasi politik kepada masyarakat secara terbuka (transparan) serta menyeluruh (komprehensif) serta menghilangkan hambatan komunikasi antara negara dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis diantara keduanya. Kedua, fungsi komunikasi politik dalam aspek hubungan suprastruktur dan infrastruktur artinya pemerintah maupun aktor politik lainnya memiliki kewajiban untuk menyampaikan (artikulasi) semua 26 kebijakan dan keputusan politik kepada masyarakat dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### 2.2.3. Unsur-unsur Komunikasi Politik

Muhtadi (2008:31) mengungkapkan bahwa ada beberapa komponen penting yang terlibat dalam proses komunikasi politik. Pertama, komunikator yaitu pihak yang memprakarsai dan mengarahkan suatu tindak komunikasi. Komunikator dalam komunikasi politik dapat dibedakan dalam wujud individu, lembaga, atau kumpulan orang. Dalam pandangan Nimmo (2005:29) komunikator politik ini memainkan peran-peran sosial yang utama, terutama dalam proses pembentukan opini publik. Para pemimpin organisasi ataupun juru bicara partai-partai politik adalah pihak-pihak yang menciptakan opini publik, karena mereka berhasil membuat sejumlah gagasan yang mula-mula ditolak, kemudian dipertimbangkan dan akhirnya diterima publik. Kedua, khalayak komunikasi politik, yaitu peran penerima yang sebetulnya hanya bersifat sementara. Seperti konsep umum yang berlaku dalam komunikasi,

ketika penerima memberikan feedback dalam suatu proses komunikasi politik atau pada saat meneruskan pesan-pesan kepada khalayak lain dalam kesempatan komunikasi yang berbeda, maka pada saat itu peran penerima telah berubah menjadi sumber atau komunikator. Ketiga, saluran-saluran komunikasi politik yakni setiap pihak atau unsur yang memungkinkan sampainya pesan-pesan politik. Dalam hal-hal tertentu, terdapat fungsi ganda yang diperankan unsur-unsur tertentu dalam komunikasi. Misalnya dalam proses komunikasi politik, birokrasi dapat memerankan fungsi ganda, satu sisi berperan sebagai komunikator yang menyampaikan pesan-pesan yang berasal dari pemerintah. Sedangkan sisi lain berperan sebagai saluran komunikasi bagi tersalurnya informasi yang berasal dari khalayak masyarakat.

Menurut Sumarno (Rahman H.I 2007:250) unsur komunikasi politik meliputi dua unsur, yaitu unsur komunikasi politik dalam lembaga suprastruktur dan infrastruktur. Unsur komunikasi politik dalam lembaga suprastruktur terdiri dari tiga kelompok yaitu berada pada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga kelompok tersebut terdiri dari elit politik, elit militer, teknokrat, dan profesional group. Sedangkan unsur komunikasi politik dalam lembaga infrastruktur terdiri dari partai politik, interest group, media komunikasi politik, kelompok wartawan, kelompok mahasiswa, tokoh politik. Dalam perspektif yang berbeda, Nimmo (2005:29-62) menjelaskan bahwa unsur komunikasi politik meliputi 5 (lima) bagian yaitu komunikator politik, pesan, media, khalayak komunikasi politik, dan efek (umpan balik).

Berdasarkan pendapat dari para ilmuwan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik berlangsung dalam suatu proses penyampaian pesan-pesan

tertentu yang berasal dari sumber, selaku pihak yang memprakarsai komunikasi kepada khalayak dengan menggunakan media tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu pula. Dimensi-dimensi tersebut yang memungkinkan terjadinya suatu kegiatan komunikasi politik dalam suatu masyarakat dan menentukan keluaran (output) sebagai hasilnya.

#### 2.2.4. Pola Komunikasi

##### 1. Pengertian Pola Komunikasi

Pola atau model adalah representasi atau suatu fenomena, baik nyata atau abstrak dengan menonjolkan unsur-unsur penting fenomena tersebut. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris Communication berasal dari bahasa Latin Communicatio, dan bersumber dari kata Communis yang berarti sama. Sama disini adalah maksudnya sama makna. Komunikasi akan terjadi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan.

Pengertian komunikasi diatas sifatnya dasarnya, dalam arti kata bahwa komunikasi itu minimal harus mengandung persamaan makna antar dua pihak yang terlibat. Dikatakan minimal karena kegiatan komunikasi tidak hanya informatif, yakni agar orang lain mengerti dan tahu tetepi juga persuasif, yaitu agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan suatu perbuatan atau kegiatan, dan lain-lain.

Komunikasi adalah hubungan kontak antar dan antara manusia baik individu atau kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak komunikasi adalah bagian dari kehidupan manusia itu sendiri selain itu. Diartikan pula sebagai hubungan atau kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya

dengan masalah hubungan. Atau dapat diartikan bahwa komunikasi adalah saling menukar pikiran atau pendapat. Komunikasi bukan sekedar tukar menukar pikiran serta pendapat saja akan tetapi kegiatan yang dilakukan untuk berusaha mengubah pendapat dan tingkah laku orang lain.

Menurut Carl I. Hovland komunikasi adalah suatu proses dimana seseorang memindahkan perangsang yang biasanya berupa lambang kata-kata untuk mengubah tingkah laku orang lain. Jadi, komunikasi adalah persamaan pendapat dan untuk kepentingan itu maka orang harus mempengaruhi orang lain dahulu. Sebelum orang lain berpendapat, bersikap, dan bertingkah laku yang sama dengan kita.

Komunikasi menurut D Laurence Kincai (2000: 3) adalah suatu proses dimana 2 orang melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.

Menurut Hafield Cangara (2011: 20) pola adalah potensi yang digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Komunikasi sebagai disiplin ilmu memiliki pola yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya pola komunikasi ditujuk untuk: 1) memberi informasi, 2) menghibur, 3) mendidik, 4) membentuk opini publik.

Pola komunikasi adalah proses yang dirancang untuk mewakili kenyataan keterpautannya unsur-unsur yang dicakup beserta keberlangsungannya, guna memudahkan pemikiran secara sistematis dan logis. Pola komunikasi politik merupakan suatu fungsi sistem yang mendasar (*Basic Funtion Of The System*) untuk pemeliharaan atau perubahan dalam kebudayaan politik dan struktur politik.



## 2. Jenis-Jenis Pola Komunikasi

Seseorang tentunya dapat mengasumsikan bahwa semua perubahan penting dalam sistem politik akan menyangkut perubahan dalam pola-pola komunikasi, dan biasanya baik sebagai penyebab maupun akibat. Adapun jenis-jenis pola komunikasi diantaranya sebagai berikut:

- a. Pola komunikasi primer, Pola komunikasi primer merupakan suatu proses penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan suatu simbol (*symbol*) sebagai media atau saluran. Dalam pola ini terbagi menjadi dua lambang, yaitu lambang verbal dan lambang nirverbal. Lambang verbal yaitu bahasa sebagai lambang verbal yang paling banyak dan paling sering digunakan, karena bahasa mampu mengungkapkan pikiran komunikator. Lambang nirverbal yaitu lambang yang digunakan dalam berkomunikasi selain bahasa, merupakan isyarat dengan anggota tubuh antara lain mata, kepala, bibir, dan tangan. Selain itu, gambar juga sebagai lambang komunikasi nirverbal, sehingga dengan memadukan keduanya maka proses komunikasi dengan pola ini akan lebih efektif. Pola komunikasi ini dinilai sebagai model klasik, karena model ini merupakan model pemula yang dikembangkan oleh Aristoteles. Aristoteles mengembangkan idenya untuk merumuskan suatu model komunikasi yang didasarkan atas tiga unsur yaitu: komunikator, pesan, komunikan. Fokus komunikasi yang ditelaah Aristoteles adalah komunikasi retorik, yang kini lebih dikenal dengan komunikasi publik (*public*

speaking) atau pidato. Pada masa itu, seni berpidato merupakan suatu ketrampilan yang penting, sehingga dalam komunikasi publik ini melibatkan unsur persuasi. Aristoteles tertarik menelaah sarana persuasive yang paling efektif dalam pidato. Tipe komunikasi yang menggunakan pola ini adalah komunikasi persona yang meliputi komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal. aspek diri sebagai pengirim maupun penerima, sehingga komunikasi ini merupakan komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang. Berdasarkan asumsi dasar ditemukannya pola ini oleh Aristoteles, maka komunikasi publik menggunakan pola komunikasi primer ini.

- b. Pola komunikasi sekunder, Pola komunikasi secara sekunder adalah penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang pada media pertama. Komunikator menggunakan media kedua ini karena yang menjadi sasaran komunikasi yang jauh tempatnya, atau banyak jumlahnya. Dalam proses komunikasi secara sekunder ini semakin lama akan semakin efektif dan efisien, karena didukung oleh teknologi komunikasi yang semakin canggih.
- c. Pola komunikasi linear, Linear di sini mengandung makna lurus yang berarti perjalanan dari satu titik ke titik lain secara lurus, yang berarti penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan sebagai titik terminal. Jadi dalam proses komunikasi ini biasanya

terjadi dalam komunikasi tatap muka (*face to face*), tetapi adakalanya komunikasi bermedia. Dalam proses komunikasi ini, pesan yang disampaikan akan efektif apabila ada perencanaan sebelum melaksanakan komunikasi. Shannon bersama Weaver pada tahun 1949 menerapkan proses komunikasi manusia (*human communication*) yang berakar dari teori matematik dalam komunikasi permesinan (*engineering communication*). Model matematikal tersebut menggambarkan komunikasi sebagai proses linear.

- d. Pola komunikasi sirkuler, Salah satu pola yang digunakan untuk menggambarkan proses komunikasi adalah pola sirkuler yang dibuat oleh Osgood bersama Schramm. Kedua tokoh ini mencurahkan perhatian mereka pada peranan sumber dan penerima sebagai pelaku utama komunikasi. Pola ini menggambarkan komunikasi sebagai proses yang dinamis, di mana pesan ditranmisit melalui proses encoding dan decoding. Encoding adalah transilasi yang dilakukan oleh sumber atas sebuah pesan, dan decoding adalah transilasi yang dilakukan oleh penerima terhadap pesan yang berasal dari sumber. Hubungan antara encoding dan decoding adalah hubungan antara sumber dan penerima secara stimultan dan saling mempengaruhi satu sama lain, sebagaimana ditunjukkan pada skema gambar. Sebagai proses yang dinamis, maka interpretasi pada pola sirkular ini bisa berfungsi ganda sebagai pengirim dan penerima pesan. Pada tahap awal, sumber berfungsi

sebagai encoder dan penerima sebagai decoder. Tetapi pada tahap berikutnya penerima berfungsi sebagai pengirim (*encoder*) dan sumber sebagai penerima (*decoder*), dengan kata lain sumber pertama akan menjadi penerima kedua dan penerima pertama berfungsi sebagai sumber kedua, dan seterusnya.

Tujuan dari pola komunikasi itu sendiri adalah untuk menyampaikan pesan, pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan ini mempunyai inti pesan (tema) yang sebenarnya menjadi pengarah didalam usaha mencoba mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. Pesan dapat secara panjang lebar mengupas berbagai segi, namun inti dari pesan dari komunikasi akan selalu mengarah kepada tujuan akhir dari komunikasi itu.

Penyampaian pesan melalui lisan, tatap muka, langsung, atau menggunakan media/saluran. Sedangkan bentuk-bentuk pesan ada tiga macam diantaranya:

- a. Informatif, bersifat memberikan keterangan-keterangan (fakta-fakta), kemudian komunikan mengambil kesimpulan dan keputusan sendiri.
- b. Persuasif, berisikan bujukan, yakni membangkitkan pengertian dan kesadaran manusia bahwa apa yang kita sampaikan akan memberikan perubahan sikap, tetapi perubahan ini atas kehendak sendiri (bukan dipaksakan).
- c. Koersif, penyampaian pesan yang bersifat memaksa dengan

menggunakan sangsi-sangsi apabila tidak dilaksanakan. Koersif dapat berbentuk perintah-perintah, instruksi dan sebagainya.

Sering kali kita alami dalam komunikasi, lain yang dituju tapi lain yang diperoleh. Dengan perkataan lain apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini disebabkan adanya hambatan-hambatan, terutama adalah:

- a. Hambatan Bahasa (*Language Factor*), pesan akan disalah artikan sehingga tidak mencapai apa yang diinginkan, apabila bahasa yang digunakan tidak dipahami oleh komunikan.
- b. Hambatan Teknis (*Noise Factor*), pesan dapat tidak utuh diterima komunikan karena gangguan teknis. Misal, suara tak sampai karena pengeras suara rusak, bunyi-bunyian, lingkungan gaduh, dan lainlain.

### 2.3. Partai PDI-Perjuangan

Partai berlogo banteng ini merupakan salah satu partai politik tertua yang ada di Indonesia. PDIP dapat di runut mulai dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Ir Soekarno pada 4 Juli 1927. Lalu PNI bergabung dengan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), ikatan pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (PARKINDO), dan Partai Katolik. Partai gabungan tersebut kemudian dinamakan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973.

Sejak awal terbentuk, konflik internal PDI terus terjadi dan diperparah dengan adanya intervensi dari pemerintah. Untuk mengatasi konflik tersebut, anak kedua dari Soekarno, Megawati Soekarnoputri didukung untuk menjadi ketua umum



(Ketum) PDI.

Namun, pemerintahan Soeharto tidak menyetujui dukungan tersebut, kemudian menerbitkan larangan mendukung pencalonan Megawati Soekarnoputri dalam Kongres Luar Biasa (KLB) pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.

Larangan tersebut berbanding terbalik dengan keinginan peserta KLB. Kemudian secara de facto Megawati Soekarnoputri dinobatkan sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998.

Pada Musyawarah Nasional (Munas) 22-23 Desember 1993 di Jakarta, Megawati Soekarnoputri dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI secara de jure. Konflik internal PDI terus terjadi hingga diadakan Kongres pada 22-23 Juni di Asrama Haji Medan pada 20 Juni 1996 para pendukung Megawati Soekarnoputri melakukan unjuk rasa hingga bentrok dengan aparat keamanan yang menjaga kongres. Pada 15 Juli Pemerintah Soeharto mengukuhkan Suryadi sebagai Ketua DPP PDI.

Akhirnya pada 27 Juli 1996 pendukung Megawati Soekarnoputri menggelar mimbar Demokrasi di halaman kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat.

Kemudian muncul rombongan berkaos merah kubu Suryadi, dan terjadi bentrok dengan kubu Megawati Soekarnoputri. Peristiwa tersebut dikenal dengan kerusuhan 27 Juli atau disingkat menjadi peristiwa Kudatuli.

Karena Pemerintahan Soeharto lengser pada reformasi 1998, PDI di bawah pimpinan Megawati Soekarnoputri semakin kuat, dan ditetapkan sebagai Ketua DPP PDI periode 1998-2003 pada Kongres ke-V di Denpasar, Bali.

Megawati Soekarnoputri kemudian mengubah nama PDI menjadi PDI-Perjuangan pada 1 Februari 1999 agar dapat mengikuti pemilu. Nama tersebut disahkan oleh notaris Rahmat Syamsul Rizal dan kemudian dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta.

PDI-Perjuangan (PDIP) melakukan kongres I pada 27 Maret-1 April 2000 di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah. Kongres tersebut menghasilkan keputusan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum DPP PDIP periode 2000- 2005. Pada Kongres IV PDIP di Bali pada 8-12 April 2015, Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan sebagai Ketum PDIP periode 2015-2020.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki beberapa program prioritas Partai sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur: Fokus pada pengembangan infrastruktur yang meliputi jalan, jembatan, dan transportasi umum.
2. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Program untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah yang terpinggirkan.
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan: Inisiatif untuk memperbaiki sistem pendidikan dan kesehatan, termasuk akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
4. Perlindungan Lingkungan: Upaya untuk menjaga lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam.
5. Keadilan Sosial: Pendorong untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, termasuk dalam hal redistribusi kekayaan dan kesetaraan hak.

Namun, prioritas partai bisa berubah dari waktu ke waktu tergantung pada

perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang sedang terjadi di Indonesia. Program aksi ini akan dijalankan dengan cara mengkonsolidasikan penggerak- penggerak ekonomi pertanian dan kelautan menjadi bagian dari kader-kadernya. Selain itu, Partai PDIP juga akan mengerahkan segenap sumber dayanya untuk melakukan penelitian, dukungan tenaga maupun bantuan permodalan untuk melakukan berbagai inovasi pengembangan ekonomi dan pertanian yang akan menjadi pilar perekonomian nasional. Partai PDIP akan membuka seluas- luasnya keterlibatan rakyat dalam program-program partai melalui partisipasi secara sukarela dalam berbagai kegiatan kemanusiaan, pengembangan ekonomi maupun pendidikan politik yang dilakukan oleh partai maupun anggota dewan Partai PDIP baik tingkat pusat maupun daerah.

Partai PDIP selama ini telah bersungguh-sungguh dalam perkembangan Politik di Indonesia. Partai PDIP telah menciptakan Kader-kader terbaik yang menjadi Pemimpin dan menjadi Wakil Rakyat dalam memenuhi dan menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat. Sesuai dengan keinginan partai untuk memajukan masa depan Indonesia sesuai dengan Visi-Misi Partai. Visi-Misi Partai sebagai berikut:

2.3.1. Visi Partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan Partai.

Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan adalah:

1. Alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;
2. Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio

demokrasi (Tri Sila);

3. Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);
4. Wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara.
5. Wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2.3.2. Misi Partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi Partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7,8, 9 dan 10 Anggaran Dasar Partai, yaitu:

Pasal 7 Partai mempunyai tujuan umum.

1. Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pasal 8 Partai mempunyai tujuan khusus:

1. Membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk

mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial.

2. Membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi.
3. Memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan.
4. Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
5. Menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dasasila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945

Pasal 9 Partai mempunyai fungsi:

1. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
2. Melakukan rekrutmen anggota dan kader Partai untuk ditugaskan dalam struktural Partai, Lembaga Lembaga Politik dan Lembaga- Lembaga



Publik.

3. Membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara.
5. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila.
6. Membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara.

Pasal 10 Partai mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara.
3. Menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai.
5. Memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara.
6. Mempersiapkan kader Partai sebagai petugas Partai dalam jabatan politik

dan jabatan publik.

7. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa.
8. Sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menjelaskan bahwa setiap anggota DPRD kabupaten/kota harus menjadi anggota salah satu fraksi. Setiap fraksi di DPRD kabupaten/kota beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD kabupaten/kota. Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD kabupaten/kota mencapai ketentuan dapat membentuk 1 (satu) fraksi. Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD kabupaten/kota tidak memenuhi ketentuan anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan. Partai politik harus mendudukkan anggotanya dalam satu fraksi.

## 2.4. DPRD

### 2.4.1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)

Menurut Miriam Budiardjo (2008:322) parlemen yang berada di daerah atau yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah lembaga

perwakilan rakyat di daerah. Anggota DPRD dipilih langsung oleh masyarakat pada saat pemilihan umum (Pemilu). DPRD terbagi atas dua, yaitu DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Fungsi dari DPRD sama dengan fungsi DPR, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Rahman (dalam Wibowo 2013:14) mendefinisikan badan legislatif (parlemen) yaitu lembaga yang “*legislate*” atau membuat undang-undang yang anggota-anggotanya merupakan representasi dari rakyat Indonesia dimanapun ia berada (termasuk yang berdomisili di luar negeri) yang dipilih melalui pemilihan umum.

Sedangkan menurut Hanim (dalam Putri dan Tinov 2014:4) yang dimaksud dengan perwakilan representatif adalah konsep bahwa seseorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk membicarakan dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Dewasa ini anggota DPRD mewakili rakyat melalui partai politik, hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik (*political representative*). Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan menyerap serta menampung aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

#### 2.4.2. Kedudukan dan Fungsi DPRD

Kedudukan DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan kedudukan DPRD kabupaten/kota

menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 363 menjelaskan bahwa DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/Kota dan terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Ada dua peran utama dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pertama, lembaga legislatif adalah badan pembuat undang-undang. Lembaga ini diminta untuk menulis undang-undang dan membuat kebijakan bagi seluruh bangsa. Kedua, lembaga ini adalah sebuah badan perwakilan yang dipilih untuk membantu menghubungkan antara konstituen dan pemerintahan pusat. Menurut Ramlan Surbakti (2010:176) secara umum fungsi lembaga legislatif dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama, Policy Making, yaitu merumuskan 38 kebijakan umum yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Kedua, Budgeting yaitu menyusun anggaran penerimaan dan belanja Negara. Ketiga, Controlling yaitu mengawasi pelaksanaan undang-undang dan penerimaan serta penggunaan anggaran.

#### 2.4.3. Kewajiban Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 373 menegaskan bahwa anggota DPRD kabupaten/kota berkewajiban:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundangundangan.
3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi,

kelompok, dan golongan.

5. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
6. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Menaati tata tertib dan kode etik.
8. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
9. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
10. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.
11. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

DPRD dapat dikatakan sebagai lembaga penyerap aspirasi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan kewajiban anggota DPRD menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 373 dimana anggota DPRD berkewajiban untuk menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta memperjuangkannya hingga menjadi suatu kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Fungsi lembaga legislatif tersebut menurut Subarkti (2010:176) sebagai policy making dimana anggota DPRD dituntut untuk dapat merumuskan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Selain itu anggota DPRD memiliki kewajiban memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya kepada masyarakat di daerah pemilihannya. Sehingga dapat disimpulkan DPRD khususnya anggota DPRD



Partai Nasdem Kota Semarang sebagai lembaga legislatif yang ada di daerah dapat pula berfungsi sebagai lembaga penyerap aspirasi masyarakat.

## 2.5. Fraksi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 374 menjelaskan bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota serta hak dan kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD kabupaten/kota. Setiap anggota DPRD kabupaten/kota harus menjadi anggota salah satu fraksi. Setiap fraksi di DPRD kabupaten/kota beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD kabupaten/kota. Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD kabupaten/kota mencapai ketentuan dapat membentuk 1 (satu) fraksi.

Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD kabupaten/kota tidak memenuhi ketentuan anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan. Apabila tidak ada satu partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi maka dibentuk fraksi gabungan. Jumlah fraksi gabungan paling banyak 2 (dua) fraksi. Partai politik harus mendudukkan anggotanya dalam satu fraksi. Fraksi mempunyai sekretariat. Sekretariat DPRD kabupaten/kota menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APB.

## 2.6. Masa Reses

Reses diadopsi dari kata *recess* (bahasa Belanda) yang berarti berlibur, istirahat atau turun main. Dalam makna asalnya kata reses dikenakan pada liburan sekolah (semacam liburan semester setelah ujian) dan liburan parlemen (*reces of parliament*). Jadi prinsipnya berlibur untuk melepas kepenatan dan rutinitas di tengah masa tugas. Reses DPR/DPRD bermula dari kebiasaan orang-orang Belanda yang duduk sebagai anggota *volksraad* (DPR) dan *regentschapsraad* (DPRD) setingkat kabupaten/kota pada masa Hindia Belanda, yang mengadaptasi liburan musim panas di negara asalnya yang beriklim subtropis. Pada waktu itu reses dilakukan sekali untuk waktu sekitar tiga bulan dalam setahun (Prihatmoko 2006:4).

Reses dalam ilmu politik dimaknai sebagai kunjungan DPR/DPRD ke daerah untuk menyerap dan menampung aspirasi masyarakat. Masa reses merupakan bagian dari masa persidangan dan dilaksanakan paling lama enam hari kerja. Pada masa ini anggota DPRD secara perseorangan ataupun kelompok mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Kemudian setelah melaksanakan kegiatan setiap anggota DPRD maupun secara kelompok wajib membuat laporan tertulis atau hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses tersebut dan disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna (Marijan 2010:53).

Zuhri (dalam Putri dan Tinov 2014:4) menjelaskan bahwa reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Pelaksanaan reses merupakan kewajiban 42 bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat guna meningkatkan

kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD. Lebih lanjut Zuhri mengatakan kegiatan reses terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu:

1. Rapat pimpinan dan atau Badan Musyawarah tentang penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat reses.
2. Penjelasan pelaksanaan oleh pimpinan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah.
3. Pelaksanaan reses.
4. Rapat paripurna pelaporan hasil reses.

Secara umum kegiatan reses anggota dewan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Pertama, rapat membicarakan rencana persiapan reses, menyusun jadwal, materi kegiatan, serta memilih koordinator dan personal struktur tim. Kedua, menghadiri pertemuan dengan konstituen di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah kecamatan ataupun kelurahan, dalam rangka mengkomunikasikan tugas, peranan anggota DPRD, kiprah di legislatif, serta informasi reses dewan ke daerah pemilihan. Ketiga, silaturahmi dengan masyarakat secara langsung (Rizal 2011:8).

Masa reses sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias adalah Masa kegiatan para anggota DPRD di luar masa sidang untuk melakukan pantauan ke daerah yang dilakukan anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok di luar Gedung DPRD. Kegiatan reses digunakan untuk bertemu, bertatap muka, mengunjungi, dan menyerap aspirasi konstituen di daerah pemilihan masing-masing serta menyampaikan pesan-pesan pembangunan daerah. Kewajiban anggota dewan untuk bertemu dengan konstituen

dan daerah pemilihannya merupakan tanggungjawab moral dan politis.

Reses bagi anggota dewan adalah cara untuk mendapatkan kembali momen kebersamaan dan saling berbagi dengan masyarakat. Selaku wakil rakyat anggota dewan selalu menyempatkan diri untuk saling berbagi apa saja, mendengarkan keluhan, keinginan, dan berbagai isi hati yang kemudian dilaporkan dalam laporan reses. Tidak hanya untuk dilaporkan, berbagai point aspirasi itu kemudian diusahakan untuk diperjuangkan. Perjuangan tersebut yang kemudian menunjukkan kualitas seorang anggota dewan, apakah layak dipercaya sebagai wakil, atau bukan. Hal tersebut yang kemudian menyebabkan seorang wakil rakyat seringkali bersuara keras dalam setiap rapat maupun pembahasan anggaran, maksudnya untuk mendapatkan alokasi bagi aspirasi rakyat di zona pemilihannya masing-masing (Hendriyanto 2014:5).

Masa reses merupakan salah satu unsur yang penting dalam demokrasi perwakilan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Marijan (2010:41) bahwa paling tidak ada empat hal ketika membicarakan konsep perwakilan. Pertama, adanya sekelompok orang yang mewakili, yang termanifestasikan ke dalam bentuk lembaga-lembaga negara. Kedua, adanya sekelompok orang yang diwakili, seperti konstituen dan klien. Ketiga, adanya sesuatu yang diwakili, seperti pendapat, kepentingan, dan tuntutan. Keempat, waktu bertemunya orang yang diwakili dengan wakilnya, ketika itu antara wakil dan terwakili membicarakan tentang kepentingan-kepentingan atau kebijakan-kebijakan yang hendak diperjuangkan oleh para wakil. Sedangkan para pemilih melakukan evaluasi terhadap kepentingan sebelumnya dilaksanakan oleh para wakil atau tidak. Secara umum kegiatan reses anggota dewan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Pertama,

rapat membicarakan rencana persiapan reses, menyusun jadwal, materi kegiatan, serta memilih koordinator dan personal struktur tim. Kedua, menghadiri pertemuan dengan konstituen di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah kecamatan ataupun kelurahan, dalam rangka mengkomunikasikan tugas dan peran anggota DPRD, kiprah di legislatif, serta informasi reses dewan ke daerah pemilihan. Ketiga, silaturahmi dengan masyarakat secara langsung (Rizal 2011:8).

Idealnya reses adalah sarana komunikasi antara anggota dewan dengan masyarakat (konstituen) di daerah pemilihannya. Sehingga anggota dewan dapat menyerap aspirasi, menerima pengaduan dan gagasan-gagasan yang berkembang di daerah. Selain itu reses dapat menjadi forum penyampain pertanggungjawaban dari anggota dewan yang bersangkutan. Anggota dewan akan menjelaskan apa yang sudah dilakukan, bagaimana follow-up dari reses sebelumnya serta apa agenda strategis yang akan dilakukan ke depan. Namun kenyataannya pelaksanaan reses menjadi sorotan bagi masyarakat beserta pihak-pihak yang berkepentingan baik itu para pengamat politik, stake holders atupun LSM. Mekanisme reses yang jarang sekali dipublikasi, memang bisa terjadi penyelewengan terutama dalam pembagian pos anggaran reses, serta pelaksanaannya kurang mengakomodasi aspirasi masyarakat. Disamping itu ada anggota DPRD yang tidak pernah berkunjung dan berkomunikasi dengan masyarakat. sehingga konstituen merasa kehilangan saluran untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Studi politik menerangkan representasi disebut good representation apabila seorang agen representasi melakukan tindakan dan pilihan politik berdasarkan atau mencerminkan kehendak dan aspirasi dari konstituennya. Aspirasi ini menurut



Andewang (dalam Rozaki dkk. 2014:21) dapat diperoleh dengan cara bertatap muka secara langsung ketika agen representasi (parlemen) melakukan kunjungan kerja ke daerah pada masa reses. Dalam pertemuan tatap muka langsung terjadi proses dialog yang dapat menciptakan rasa kepuasan kepada kedua belah pihak, sehingga menurut Rozaki (2014:91) pertemuan tatap muka atau kunjungan langsung merupakan saluran komunikasi yang terbaik.

Anggota DPRD setelah menyerap aspirasi masyarakat perlu untuk mengkajinya agar dapat menentukan aspirasi yang sangat penting dan mendesak untuk diwujudkan dalam bentuk kebijakan politik. Secara teknis DPRD dapat mengelompokkan aspirasi menjadi beberapa tingkatan aspirasi politik. Pertama, tingkatan terendah adalah keinginan individu atau kelompok orang untuk keperluan jangka pendek, yakni kebutuhan isi perut 45 dan kedudukan (ekonomi-politik). Kedua, tingkatan menengah adalah kepentingan, yakni hak-hak sosial, ekonomi, politik individu maupun masyarakat. Ketiga, tingkatan tertinggi adalah kebutuhan sebagai aspirasi bersama (banyak pihak) untuk menyelesaikan masalah atau memperbaiki kondisi (Buku Saku DPRD).

Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias menegaskan bahwa tujuan reses adalah untuk: Pertama, memberikan informasi dan penjelasan terkait dengan hal-hal yang berkembang dalam masa persidangan. Kedua, melaksanakan kewajiban anggota DPRD dalam menyerap, menampung, dan menghimpun aspirasi masyarakat. Ketiga, memberikan informasi mengenai masalah regional yang sedang berkembang. Keempat, memberikan informasi tentang kebijakan dan kegiatan partai.

Pelaksanaan masa reses secara umum dimulai dengan rapat internal yang

diadakan Fraksi untuk membahas persiapan dalam melaksanakan masa reses. Dalam rapat tersebut biasanya dilakukan pembahasan mengenai materi apa yang akan disampaikan pada saat reses. Untuk materi reses, tidak semua fraksi menyeragamkan materi yang akan disampaikan. Setiap fraksi dalam DPR/DPRD memiliki model yang berbeda dalam melaksanakan masa reses mengacu pada kebijakan yang ada dalam partai politiknya (Rizal 2011:88). Secara rinci tahapan pelaksanaan masa reses diatur dalam Buku Saku DPRD meliputi:

1. Persiapan kunjungan lapangan, diantaranya:
  - a. Membuat analisis situasi (mengetahui akar permasalahan, menganalisis, dan menggambarkan/interpretasi).
  - b. Merumuskan tujuan yang dapat dicapai pada kunjungan.
  - c. Merancang dan menyusun agenda kunjungan.
  - d. Menyiapkan daftar kebutuhan rencana kunjungan.
2. Pelaksanaan kunjungan lapangan anggota DPRD, intinya:
  - a. Menyampaikan perkembangan pekerjaan anggota dewan kepada konstituen, terutama menyangkut kepentingan konstituen di daerah kunjungan tersebut.
  - b. Mengumpulkan data dan informasi sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang telah ditetapkan.
  - c. Monitoring terhadap program pemerintah daerah yang telah berjalan.
  - d. Berbagi pengalaman, identifikasi masalah dan menemukan alternatif solusi yang mungkin.
  - e. Membangun kepercayaan konstituen terhadap anggota dewan.

## 2.7. Penelitian Terdahulu

Peneliti membaca dan mempelajari beberapa referensi yang dianggap berkaitan dengan penelitian. Hal ini dilakukan dengan maksud, sebagai perbandingan agar masalah yang diteliti mampu menyajikan hasil penelitian yang memiliki nilai orisinalitas dan nilai manfaat di bidang akademik. Berdasarkan sejumlah literatur, terdapat beberapa kajian yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1.	Judul	Analisis Akuntabilitas Politik Reses, Studi tentang Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.
	Peneliti	Rachmad Hendriyanto yang merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.
	Tujuan	Untuk menganalisis akuntabilitas politik reses DPRD Provinsi Jawa Tengah dan bagaimana kewajiban anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan reses. Untuk Mengetahui tingkat keterserapan aspirasi masyarakat Jawa Tengah.
	Persamaan	Persamaan peneliti Rachmad Hendriyanto 2014 dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti Ahmad Ryas Amin Dahlan Lase adalah, sama-sama melihat tingkat keterserapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Legislatif pada kegiatan reses.
	Perbedaan	Perbedaan penelitian Rachmad Hendriyanto 2014 dengan Penelitian Ahmad Ryas Amin Dahlan Lase adalah, terletak pada tingkatan wilayah dalam menyerap aspirasi. Pada penelitian Rachmad Hendriyanto membahas DPRD Provinsi Jawa


		Tengah, sedangkan pada penelitian Ahmad Ryas Amin Dahlan Lase membahas DPRD Kabupaten Nias. Fokus penelitian pada Rachmad Hendriyanto adalah Analisis akuntabilitas sedangkan pada penelitian Ahmad Ryas Amin Dahlan Lase Fokus pada pola komunikasi apa yang digunakan oleh anggota DPRD tersebut.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa: Kewajiban DPRD untuk menerima serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui reses masih sangat minim karena banyak laporan hasil reses yang harusnya bukan kewenangan DPRD Provinsi tapi disampaikan pada DPRD Provinsi, Tingkat keterserapan aspirasi reses masih minim karena sebagian besar anggota DPRD Provinsi lebih berorientasi politik. Hal tersebut terlihat pada pelaksanaan reses III tahun 2013, dimana banyak anggota yang memanfaatkan kegiatan reses sebagai sarana konsolidasi pencalegan mereka kembali maupun kepentingan politik, Publikasi kegiatan reses juga masih minim, sehingga masyarakat tidak bisa mengkonfirmasi apakah aspirasi mereka dapat tersampaikan. Padahal kegiatan reses memiliki dasar hukum yang kuat dengan anggaran yang cukup besar.
2.	Judul	Efektivitas Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Periode 2009-2014
	Peneliti	Qory Kumala Putri dan M.Y. Tiyas Tinov
	Tujuan	Untuk melihat efektivitas reses anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2019-2014

	<p>Persamaan</p>	<p>Persamaan peneliti Qory Kumala Putri dan M.Y. Tiyas Tinov dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ryas Amin Dahlan Lase adalah, terletak pada penggunaan metode kualitatif serta sama-sama membahas perihal kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD.</p>
	<p>Perbedaan</p>	<p>Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Qory Kumala Putri dan M.Y. Tiyas Tinov dan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ryas Amin Dahlan Lase adalah penelitian Qory Kumala Putri dan M.Y. Tiyas Tinov berfokus pada efektivitas reses pada Kabupaten Bengkalis sedangkan Fokus penelitian Ahmad Ryas Amin Dahlan Lase pada pola komunikasi yang digunakan pada penyerapan aspirasi di Kabupaten Nias.</p>
	<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota DPRD Kabupaten Bengkalis efektif dalam melaksanakan masa reses yang dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, Tindakan-tindakan yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis khususnya Daerah Pemilihan I dalam merealisasikan setiap aspirasi masyarakat berupa membuat laporan hasil reses untuk disampaikan ke Bupati, lobi-lobi politik dan memasukkannya ke APBD, Faktor- Faktor pendukung pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yaitu dana reses dan peran serta masyarakat, Faktor-faktor yang penghambat pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yaitu APBD yang terbatas, waktu pertemuan yang terbatas, terbatasnya sarana yang dimiliki DPRD, dan kesibukan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.</p>




3.	Judul	Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi PDI Perjuangan dalam Menyalurkan Aspirasi Konstituen di Kabupaten Kubu Raya.
	Peneliti	Agus Sudarmansyah, Bakran Suni, dan Asmadi yang merupakan mahasiswa program studi Ilmu Politik Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura 49 Pontianak.
	Persamaan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti Ahmad Ryas Amin Dahlan Lase adalah sama-sama membahas tentang DPRD Kabupaten dan penyerapan aspirasi masyarakat.
	Perbedaan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti Ahmad Ryas Amin Dahlan Lase adalah terletak pada fokus yang diangkat pada penelitian, pada penelitian Agus Sudarmansyah, Bakran Suni, dan Asmadi membahas peran anggota DPRD dalam menyampaikan aspirasi konstituen, sedangkan penelitian yang dilakukan Ahmad Ryas Amin Dahlan Lase membahas pola komunikasi yang digunakan dalam menyerap aspirasi masyarakat di Kabupaten Nias.
	Hasil Penelitian	Dalam Penelitian tersebut terungkap bahwa Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya dari Fraksi PDI Perjuangan sangat berperan sebagai komunikator dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, Komunikasi yang dilakukan Anggota DPRD terhadap konstituennya dalam waktu reses dilakukan dengan cara komunikasi personal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi anggota

		DPRD fraksi PDI Perjuangan dalam menyerap aspirasi konstituen di masing-masing daerah pemilihannya, diantaranya adalah masalah waktu reses yang singkat, jadwal kegiatan yang berbenturan, partisipasi masyarakat masih rendah, dan ketersediaan anggaran reses.
	Tujuan	Untuk mengetahui peran anggota DPRD dari Fraksi PDI-Perjuangan dalam menyalurkan aspirasi konstituen di Kabupaten Kubu Raya apakah sungguh-sungguh berperan.



Berdasarkan beberapa penelitian tersebut di atas yang membedakan dengan penelitian ini adalah, dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis Pola Komunikasi Politik anggota DPRD Partai PDI-Perjuangan periode 2019-2024 Kabupaten Nias.

## 2.8. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

Analisis dari gambar kerangka berpikir di atas adalah anggota DPRD Partai PDI-Perjuangan periode 2019-2024 Kabupaten Nias pada masa reses melakukan kegiatan menyerap dan menampung berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pada masa reses ini memiliki bentuk dan tujuan yang berbeda-beda antara anggota DPRD yang satu dengan anggota DPRD lainnya

sesuai dengan kebijakan dari partai politik yang mengusung. Selain itu program dan kegiatan yang dilaksanakan juga harus memperhatikan kebutuhan dari masyarakat (konstituen) agar program kerja tersebut tepat sasaran dan tepat guna. Dalam mempersiapkan materi reses, Partai PDI-Perjuangan memiliki persiapan internal sendiri yang dinilai berbeda dengan partai lain. Sehingga dengan persiapan tersebut anggota DPRD Partai PDI-Perjuangan periode 2019-2024 Kabupaten Nias berharap dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagai wakil rakyat dan menyerap aspirasi bahkan menarik simpati masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Partai PDI-Perjuangan periode 2019-2024 Kabupaten Nias menghadapi kendala yang tentu saja mengganggu terlaksananya proses penyerapan aspirasi masyarakat dengan baik. Oleh karena itu anggota DPRD Partai PDI-Perjuangan periode 2019-2024 Kabupaten Nias harus memiliki perhitungan yang matang tentang bentuk, waktu, dan manfaat kegiatan yang akan dilaksanakan. Anggota dewan juga dituntut mengetahui secara benar aspirasi atau keinginan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat serta mengupayakan realisasinya sesuai dengan keinginan dari masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Nias

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Metode Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan latar belakang tersebut, penelitian ini bersifat kualitatif. Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi ilmu sosial yang berbeda yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia, baik dalam ruang lingkup maupun terminologi. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan kondisi alam untuk menginterpretasikan sesuatu yang terjadi dan dilakukan dengan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif dapat digambarkan sebagai metode ilmiah yang sering digunakan dan dilakukan oleh sekelompok peneliti dalam ilmu sosial, termasuk ilmu pendidikan. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menciptakan pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah proses penyelidikan dan pemahaman berdasarkan metode yang mempelajari fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam penelitian ini, peneliti membuat deskripsi yang kompleks, meneliti katakata, melaporkan secara rinci pendapat responden dan melakukan penelitian dalam situasi yang alami.

Tujuan penelitian jenis ini bukan untuk memberikan penjelasan, memverifikasi fenomena komunikasi, dan membuat prediksi, melainkan untuk memberikan gambaran dan pengertian tentang bagaimana dan mengapa terjadi gejala- gejala atau realitas komunikasi tertentu dapat terjadi. Dengan kata lain, penelitian deskriptif adalah proses pengumpulan data dengan interpretasi yang tepat dan bertujuan untuk menghasilkan deskrip yang sistematis, faktual, dan akurat



tentang fakta, karakteristik, dan hubungan antara hal yang diteliti.

Kajian ini memfokuskan secara intensif pada objek tertentu yang dikaji sebagai suatu kasus. Bahan studi kasus tersedia dari semua pihak, dengan kata lain dikumpulkan dari berbagai sumber dalam penelitian ini. Sebuah studi kasus kurang mendalam jika hanya berfokus pada langkah-langkah tertentu atau aspek tertentu sebelum memberikan gambaran umum tentang kasus tersebut. Sebaliknya, studi kasus kehilangan maknanya jika hanya berfungsi untuk memperoleh gambaran umum tetapi tidak menemukan satu atau lebih aspek khusus yang harus dikaji secara intensif dan menyeluruh. Studi kasus yang baik harus dilakukan secara langsung dalam kehidupan nyata dari kasus yang dipelajari. Namun, informasi studi kasus dapat diperoleh tidak hanya dari kasus yang diselidiki, tetapi dari semua pihak yang mengetahui masalah tersebut. Dengan kata lain, data untuk studi kasus dapat diperoleh dari berbagai sumber, tetapi terbatas pada kasus yang sedang dipelajari.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan cara penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti hanya memaparkan kondisi atau peristiwa, tidak mencari hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.

### **3.2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

#### **3.2..1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat di mana sebuah penelitian itu dilakukan. Adapun penelitian ini dilakukan di Kantor DPRD Kabupaten Nias, Jl Tulumbaho, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Sumatera Utara 22871. Penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal 1-30 Agustus 2024.

### 3.2.2. Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	■																							
2	Seminar Proposal																	■							
3	Perbaikan Proposal																					■	■		
4	Kegiatan Penelitian																					■	■	■	■
5	Seminar Hasil																								
6	Perbaikan Skripsi																								
7	Sidang Meja Hijau																								

No	Uraian Kegiatan	September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal																								
2	Seminar Proposal																								
3	Perbaikan Proposal																								
4	Kegiatan Penelitian																								
5	Seminar Hasil																								
6	Perbaikan Skripsi																								
7	Sidang Meja Hijau																								

### 3.3. Sumber Data Penelitian

Sumber data menurut Arikunto (2006) adalah subjek dari mana data diperoleh. Data yang dikumpulkan terdiri dari dua macam data, yaitu:

#### 3.3.1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi. Data primer adalah semua sumber data yang berasal dari tempat penelitian pertama atau subyek penelitian. Data primer adalah data yang berasal dari sumber pertama darimana data itu berasal atau dikumpulkan.

#### 3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau tersedia melalui publikasi dan informasi yang diterbitkan oleh berbagai organisasi atau perusahaan. Data sekunder bertujuan untuk mengungkapkan informasi yang diinginkan oleh peneliti. Data sekunder dapat memberikan informasi, informasi tambahan seperti bahan referensi.

### 3.4. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi tentang penelitian sebagai pelaku atau orang lain yang memahami objek penelitian tersebut. Teknik pengambil sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang bertujuan untuk pengambilan sampel dengan mendasar pada usaha pencapaian tujuan penelitian, pada teknik *purposive sampling* peneliti

mengambil dua karakteristik yaitu, informan kunci dan informan pendukung.

Adapun Data Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 3.4.1. Informan Kunci

Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi dasar yang diperlukan untuk penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Dewia Zebua sebagai ketua Fraksi PDI-Perjuangan Kabupaten Nias periode 2019-2024 dan Sabayati Gulo sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Nias dari Partai PDI-Perjuangan periode 2019-2024.

#### 3.4.2. Informan Pelengkap

Informan pelengkap dalam penelitian ini adalah dokumen atau informasi dari laman internet yang melengkapi dan mengkonfirmasi data penelitian yang didapat dari informan kunci.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 3.5.1. Wawancara

Teknik wawancara peneliti adalah suatu proses pengumpulan informasi untuk kepentingan penelitian melalui percakapan tatap muka antara pewawancara dengan responden atau narasumber, baik dengan atau tanpa bantuan pedoman wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang memiliki instrumen dengan petunjuk wawancara. Sebagai tolak ukur, peneliti menggunakan teknik wawancara



yang sesuai dengan kondisi subjek dalam interaksi sosial dan dianggap kompeten untuk menyajikan informasi yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Teknik wawancara peneliti adalah dengan menggunakan wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan cara untuk mengumpulkan informasi secara tatap muka dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan menyeluruh.

Wawancara ini dilakukan dengan sekali wawancara setiap narasumber dan penelitian dicampur dengan observasi partisipan. Dalam wawancara ini, pewawancara tidak memiliki kendali atas jawaban informan, artinya informan bebas menjawab. Oleh karena itu ini menjadi tantangan bagi peneliti, karena harus memastikan agar informan siap memberikan jawaban yang lengkap dan menyeluruh, bila perlu tidak ada yang disembunyikan.

Pengertian wawancara mendalam yang diatas, nantinya penulis akan menjumpai narasumber penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini. Kemudian penulis akan melakukan janji pertemuan kepada narasumber tersebut untuk kesediaannya diwawancarai melalui WhatsApp ataupun melalui smartphone. Setelah merancang pertemuan penulis akan melakukan diskusi secara langsung atau face to face tentang Pola Komunikasi Politik Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat tersebut dimana pertanyaannya telah penulis siapkan berdasarkan kaidah ataupun pedoman wawancara. Lalu selama wawancara berlangsung penulis akan mencatat sekaligus merekam perkataan narasumber sebagai pengumpulan data penelitian.

### 3.5.2. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan memperhatikan apa

yang dilihat dan didengar, memperhatikan apa yang dikatakan, kemudian berpikir dan merasakan. Kegiatan observasi dapat dimasukkan dalam pengumpulan data penelitian hanya jika memenuhi persyaratan, jika observasi digunakan dan direncanakan secara sistematis dalam penelitian, jika dikaitkan dengan tujuan penelitian yang ditetapkan secara sistematis, terkait dengan pernyataan umum dan tidak hanya disajikan sebagai hal yang menarik. Dapat diautentikasi dan diperiksa untuk validasi dan keandalan.

Jenis deteksi dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Tindak lanjut peserta. Ini adalah proses pengamatan internal, yang dilakukan oleh pengamat dengan berpartisipasi dalam kehidupan orang-orang yang diamati.
2. Pengamatan non-partisipatif, ketika pengamatan tidak ikut serta dalam kehidupan yang diamati dan bertindak sendiri-sendiri sebagai pengamat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi partisipan, mengamati dan melakukan observasi langsung terkait penyerapan aspirasi masyarakat oleh penyelenggara maupun masyarakat pengelola acara untuk memahaminya secara detail, yang dapat dijadikan acuan untuk pemikiran dalam pengumpulan data penulis pada penelitian selanjutnya.

### 3.5.3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang banyak digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data berupa catatan, surat pribadi, catatan telepon dan lain-lain. Tujuan dokumentasi adalah untuk

mendapatkan informasi langsung dari lokasi penelitian, antara lain: buku yang relevan, peraturan, laporan kegiatan, foto, dokumen, informasi yang berkaitan dengan investigasi.

Metode dokumenter adalah metode pengumpulan informasi kualitatif melalui penelaahan atau analisis dokumen yang dibuat oleh orang itu sendiri atau orang lain. Dokumentasi merupakan salah satu cara peneliti kualitatif dapat memperoleh wawasan tentang perspektif subjek melalui media tertulis dan dokumen lain yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek. Cara penulis mengimplementasikan metode dokumentasi ini adalah dengan mendapatkan arsip gambar (foto) dan ringkasan dokumentasi tentang penyerapan aspirasi masyarakat. Dokumen adalah sumber informasi yang digunakan untuk melakukan penelitian, baik itu sumber tertulis, film, gambar (foto) dan karya-karya monumental, yang semuanya memberikan informasi untuk proses penelitian.

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menyiapkan dan mengorganisasikan data (yaitu data teks seperti transkrip, atau data gambar seperti foto) untuk analisis. Teknik analisis data yang akan dilaksanakan oleh peneliti ada dua, yaitu:

#### **3.6.1. Analisis sebelum lapangan**

Sebelum ke lapangan, peneliti melakukan analisis terlebih dahulu

melalui data sekunder yang diduga berkaitan dengan masalah penelitian. Terutama dalam menentukan fokus penelitian. Data sekunder yang digunakan yaitu dokumentasi, buku, karya dan laman internet.

### 3.6.2. Analisis selama di lapangan

Seperti telah diutarakan pada analisis sebelum ke lapangan, sebenarnya pada tahap awal dan dalam periode waktu sebelum turun ke lapangan telah dilakukan analisis, dengan tujuan untuk mengantisipasi apakah fokus atau topik penelitian akan terus dilanjutkan atau akan diperbaiki karena berbagai pertimbangan yang esensial, sangat bermakna, dan yang mendesak untuk dicarikan solusinya.

## 3.7. Validasi Data

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi dan teknik pemeriksaan kesalahan dan inkonsistensi. Teknik triangulasi adalah penggunaan beberapa sumber data atau metode untuk mengonfirmasi temuan. Ini dapat meliputi triangulasi sumber (mengumpulkan data dari berbagai sumber), triangulasi metode (menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data), atau triangulasi peneliti (menggunakan lebih dari satu peneliti untuk menganalisis data). Pemeriksaan kesalahan dan inkonsistensi yaitu, Peneliti harus secara rutin memeriksa data untuk kesalahan atau inkonsistensi. Hal ini dapat meliputi kejanggalan dalam respons atau pola yang tidak sesuai dengan harapan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Pola Komunikasi Politik Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam menerima aspirasi masyarakat terjadi secara sirkuler (*circular*) dalam hubungan komunikasi politik antara Fraksi PDI-P, Masyarakat, Fraksi-Fraksi Partai DPRD, dan ODP/Dinas sebagai perwakilan Pemerintah Daerah.

Permasalahan yang muncul berdasarkan Pola Komunikasi Sirkuler, adanya *Noise* dalam Interpretasi oleh Konstituen sebagai Penerima Pesan (prioritas kebijakan) yang muncul sebagai Umpan Balik, dimana masyarakat merasa aspirasinya tidak dilaksanakan. Selain itu, juga terdapat *Noise* pada Koordinasi antara ODP/Dinas yang berkaitan dengan masalah yang disampaikan dalam penerimaan aspirasi masyarakat, hal ini mengakibatkan kurang efektifnya pola komunikasi yang berlangsung.

#### 5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Fraksi PDI-P dapat melakukan pendidikan politik untuk menciptakan kesadaran hak akan dan kewajiban kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebagaimana telah tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Begitu juga telah diatur dalam AD/ART PDI- P pasal 87, ayat (1), huruf c.



untuk membangun kesadaran warga negara akan partisipasi dan hak-hak politiknya.

2. Fraksi PDI-P terus mendorong sinergi dalam koordinasi dengan ODP atau dinas terkait, untuk memperlancar proses pembangunan seperti yang sudah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan juga Visi Misi Bupati Kabupaten Nias.
3. Kepada Anggota DPRD Kabupaten Nias Khususnya Fraksi PDI-Perjuangan agar lebih memperhatikan dan memperdulikan aspirasi-aspirasi masyarakat terutama yang berada pada dapil masing masing anggota. Sehingga masyarakat merasa bahwasanya benar- benar diperhatikan oleh wakil-wakilnya di parlemen.
4. Kepada masyarakat Kabupaten Nias agar mempercayai sepenuhnya dan berbaik sangka terhadap hal-hal yang di lakukan wakil rakyat sehingga tidak menimbulkan kegelisahan sehingga mereka leluasa untuk berkerja, baik turun langsung kelapangan ataupun bertemu dengan eksekutif untuk menyampaikan aspirasi yang telah kita sampaikan.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan kedepan penyerapan aspirasi masyarakat di Kabupaten Nias Terkhususnya yang di lakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Nias Fraksi PDIP dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Nias.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Fachry. (1985). *Mahasiswa, Sistem Politik Indonesia dan Negara*. Jakarta: Inti Sarana Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arriane, Lely. (2010). *Komunikasi Politik Politisi dan Pencitraan di Panggung Politik*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cangara, Hafied. (2009). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cangara, Hafied. (2011). *Komunikasi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Cresswell, John W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih di antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Darmanto, A. Hadi. (2013). *Perspektif Komunikasi Politik dalam Sistem Politik Indonesia*. Rajawali Pers.
- Effendy, Onong Uchyana. (2001). *Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Emzir. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif & Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fathoni, Abdurahman. (2011). *Metodologi Penelitian & Tehnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Haryatmoko. (2013). *Kepartaian, Politik, dan Komunikasi di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Hendriyanto, Rachmad. (2014). *Analisis Akuntabilitas Politis Reses, Studi Tentang Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah*. Universitas Diponegoro.
- I, A. Rahman. (2007). *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Iskandar, Rudy S. (2002). *Pengenalan Tipografi*. Tanpa Tempat: Buletin Pusat Perbukuan.
- Kantaprawira, Rusadi. (1999). *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Kasiram, Moh. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UINMaliki Press.
- Marijan, K. (2010). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. (Ed. 1). Jakarta. Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Muhtadi, Asep Saeful. (2008). *Komunikasi Politik Indonesia: Dinamika Islam Politik Pasca Orde Baru*, Bandung: Remaja Rosda.
- Mulyana, Dedi. (2013). *Komunikasi Politik Komunikasi: Membedah Visi dan Gaya Komunikasi Praktisi Politik*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Napitupulu, Paimin. (2007). *Menuju Pemerintahan Perwakilan*. Bandung. PT. Alumni.
- Nimmo, Dan. (2000). *Komunikasi Politik*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Rozaki, dkk. (2014). *Dari Representasi Simbolik Menuju Representasi Substantif Potret Representasi Konstituensi dan Komunikasi Politik Anggota Dewan Perwakilan Daerah*. Yogyakarta: IRE.
- Sanit, Arbi. (1985). *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sianturi, Josmagel Harapan. (2014). *Analisis Terhadap Hubungan Anggota DPRD Dengan Konstituen Di Daerah Pemilihannya (Studi Analisis: Kegiatan Masa Reses Anggota DPRD Tapanuli Utara Di Dapil 1 Pada Tahun 2013)*. Disertasi Doktoral, Universitas Sumatera Utara.
- Sirajuddin, dkk. (2006). *Membangun Konstituen Meeting: Mempertemukan Kepentingan Daerah dengan Keterbatasan Wewenang DPD*. Jakarta: YAPPIKA dan MCW.
- Sitepu, P. Anthonius. (2012). *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudiby, Agus. (2014). *Dinamika Komunikasi Politik di Indonesia*. Prenada Media
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.

- Tim Penyusun Pusat Kamus. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wening, Sunaryo. (2013). *Komunikasi Politik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi di Indonesia*. Graha Ilmu.
- Wibowo, Prahmono Anung. (2013). *Mahalnya Demokorasi, Memudarnya Ideologi: Potret Komunikasi Politik Legislator-Konstituen*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Widjaja. (2000). *Ilmu Komunikasi pengantar studi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Yusuf, A. Muri. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.



## LAMPIRAN

### Lampiran Hasil Wawancara

#### 1. Hasil Wawancara Informan 1

Nama : Dewia Zebua  
 Jabatan : Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Nias periode 2019-2024  
 Tanggal dan Lokasi Wawancara : 26 Agustus 2024 di kantor DPRD Kabupaten Nias

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
1.	Apa saja kegiatan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat?	Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi Masyarakat adalah Reses dan Rapat dengar pendapat
2.	Kegiatan Reses dilakukan berapa kali dalam setahun?	Reses dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun.
3.	Apakah kegiatan reses dilakukan perorangan atau perfraksi?	Kegiatan Reses dilakukan perorangan karena setiap anggota DPRD memiliki dapil yang berbeda-beda.
4.	Bagaimana tingkat partisipasi konstituen ketika kegiatan Reses berlangsung?	Tingkat partisipasi konstituen di dapil 1 Kabupaten Nias yaitu: Gido, Ma'u, Sogae'adu, Somolo- molo sangat antusias dalam kegiatan Reses, namun masyarakat harus diberikan kepastian mengenai apa saja yang akan dilakukan pada kegiatan tersebut dan kepastian mengenai waktu yang tidak diundur-undur dalam pelaksanaan Reses.



5.	Setelah melakukan kegiatan Reses, langkah apa yang Ibu ambil terhadap semua aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat?	Setelah menerima aspirasi masyarakat, kami dari Legislatif akan melakukan rapat dengan Eksekutif untuk menyampaikan aspirasi tersebut dan melakukan peninjauan aspirasi mana yang dapat dimasukkan menjadi prioritas utama agar bisa segera dikerjakan.
6.	Apakah partisipasi konstituen dalam kegiatan Reses ini orang-orang yang biasa diundang atau merata?	Partisipasi konstituen dalam kegiatan Reses di berikan merata sesuai dengan dapil masing- masing anggota DPRD yang melaksanakan Reses.
7.	Bagaimana cara Ibu memaksimalkan komunikasi dengan masyarakat dalam kegiatan Reses?	Untuk memaksimalkan komunikasi dengan masyarakat dalam kegiatan reses, saya akan memberikan banyak waktu kepada masyarakat untuk mengutarakan keinginan mereka dan mencatat apa saja yang mereka sampaikan. Setelah itu saya akan menjelaskan prosedur apa saja yang harus dilalui agar aspirasi mereka dapat diwujudkan.
8.	Apa saja media yang digunakan anggota DPRD Kabupaten Nias dalam menyerap aspirasi masyarakat?	Sampai saat ini kita belum memiliki media khusus untuk memudahkan mobilitas dalam menyerap aspirasi masyarakat. Sampai saat ini media kita adalah terjun langsung ke lapangan dalam menyerap aspirasi masyarakat.
9.	Apa kendala yang terjadi dalam kegiatan menyerap aspirasi masyarakat?	Ada beberapa kendala yang terjadi, misalnya: ada beberapa desa yang sampai saat ini masih sulit dijangkau, dikarenakan beberapa faktor yakni, jalan yang belum tersedia, koneksi atau jaringan internet yang belum tersedia.



10.	Bagaimana cara ibu mengatasi kendala kendala tersebut ?	Cara saya mengatasi kendala tersebut dengan memberikan informasi tentang adanya kegiatan Reses beberapa hari sebelumnya dengan mengirimkan anggota saya pergi langsung ke Desa tersebut dan lan
-----	---	---



## 2. Hasil Wawancara Informan 2

Nama : Sabayuti Gulo  
 Jabatan : Wakil Ketua DPRD I Kabupaten Nias dari partai PDIP periode 2019-2024  
 Tanggal dan Lokasi Wawancara : 09 Agustus 2024 di kantor DPRD Kabupaten Nias

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
1.	Apa saja kegiatan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat?	Jika substansinya adalah Lembaga Legislatif, maka ada beberapa kegiatan dalam menyerap aspirasi masyarakat, misalnya: Reses dan Rapat dengar pendapat. Namun jika substansinya adalah personal, saya sering sekali hadir pada kegiatan kemasyarakatan, baik acara suka maupun duka dan saya menyediakan pondok kecil di rumah saya agar masyarakat bisa datang dan bincang-bincang dengan saya.
2.	Kegiatan Reses dilakukan berapa kali dalam setahun?	Kegiatan tersebut dilakukan 3 kali dalam setahun.
3.	Apakah kegiatan reses dilakukan perorangan atau perfraksi?	Kegiatan Reses pada Fraksi PDIP dilakukan perorangan, mengingat setiap dapil anggota DPRD yang berbeda-beda.
4.	Bagaimana tingkat partisipasi konstituen ketika kegiatan Reses berlangsung?	Saya adalah anggota DPRD dari dapil 1 Kabupaten Nias merasa selama saya melaksanakan kegiatan Reses disana, antusias masyarakat sangat baik dan beramai-ramai untuk hadir dalam Reses yang saya lakukan untuk menyampaikan aspirasi mereka.
5.	Setelah melakukan kegiatan Reses, langkah apa yang bapak ambil terhadap semua aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat?	Setelah saya mendengar aspirasi masyarakat pada kegiatan Reses, saya langsung menyaring mana aspirasi yang memungkinkan untuk bisa disampaikan kepada Eksekutif sehingga nanti pada rapat akan ditinjau kembali dan di masukkan dalam skala prioritas pada APBD.

6.	Apakah partisipasi konstituen dalam kegiatan Reses ini orang-orang yang biasa diundang atau merata?	Konstituen yang kita ajak untuk hadir dalam kegiatan tersebut diundang merata pada dapil 1.
7.	Apa saja media yang digunakan anggota DPRD Kabupaten Nias dalam menyerap aspirasi Masyarakat?	Media yang saya gunakan sampai saat ini adalah media komunikasi langsung (Face to face). Sampai saat ini belum memungkinkan untuk menggunakan media social dikarenakan banyak Masyarakat Kabupaten Nias dari desa yang belum memiliki smartphone dan media sosial.
8.	Bagaimana cara bapak memaksimalkan komunikasi dengan masyarakat dalam kegiatan Reses?	Untuk memaksimalkan komunikasi dengan masyarakat dalam kegiatan reses, saya akan memberikan banyak waktu kepada masyarakat untuk mengutarakan keinginan mereka dan mencatat apa saja yang mereka sampaikan. Setelah itu saya akan memberikan feedback daripada apa yang mereka sampaikan dan keluhkan.
9.	Apa kendala yang terjadi dalam kegiatan menyerap aspirasi masyarakat?	Kendala yang terjadi dalam kegiatan menyerap aspirasi masyarakat di dapil 1 Kabupaten Nias adalah seringkali masyarakat berpikir bahwa kegiatan Reses tersebut adalah kegiatan membagikan sembako atau uang dalam jumlah tertentu, sehingga jika pada kegiatan hal itu tidak terwujud, seringkali Masyarakat merasa kecewa.
10.	Bagaimana cara bapak mengatasi kendala-kendala tersebut?	Cara untuk mengatasi kendala tersebut adalah memberikan informasi yang valid terkait tujuan pelaksanaan Reses dilakukan, sehingga masyarakat bisa hadir tanpa prasangka tersebut.

### 3. Hasil Wawancara Informan 3

Nama : Rahmat Ndruru  
 Jabatan : Anggota DPRD Fraksi PDIP  
 Kabupaten Nias Periode 2019-2024  
 Tanggal dan Lokasi Wawancara: 18 Agustus 2024 di kantor DPRD  
 Kabupaten Nias

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
1.	Apa saja kegiatan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat?	Kegiatan menyerap aspirasi masyarakat terdiri dari Reses dan Rapat dengar pendapat.
2.	Kegiatan Reses dilakukan berapa kali dalam setahun?	Dilakukan 3 kali dalam setahun.
3.	Apakah kegiatan reses dilakukan perorangan atau perfraksi?	Kegiatan Reses dilakukan perorangan sesuai dengan dapil masing-masing anggota DPRD.
4.	Bagaimana tingkat partisipasi konstituen ketika kegiatan Reses berlangsung?	Kebetulan saya dari dapil 2 Kabupaten Nias yang terdiri dari Kecamatan Bawalato, Kecamatan Idanogawo, dan Kecamatan Ulugawo. Sampai saat ini partisipasi konstituen pada kegiatan Reses kadang ramai dan kadang tidak ramai, semua menyesuaikan dengan kesibukan masyarakat dan jarak tempuh dari desa ke tempat kegiatan dilaksanakan.
5.	Setelah melakukan kegiatan Reses, langkah apa yang bapak ambil terhadap semua aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat?	Setelah saya mendengar aspirasi masyarakat pada kegiatan Reses, saya langsung menyaring mana aspirasi yang memungkinkan untuk bisa disampaikan kepada Eksekutif sehingga nanti pada rapat akan ditinjau kembali dan dimasukkan dalam skala prioritas pada APBD.
6.	Apakah partisipasi konstituen dalam kegiatan Reses ini orang-orang yang biasa diundang atau merata?	Undangan kegiatan Reses disebarakan secara merata ke setiap Desa dan Kecamatan pada Dapil 2.

7.	Apa saja media yang digunakan anggota DPRD Kabupaten Nias dalam menyerap aspirasi masyarakat?	Media yang saya gunakan sampai saat ini adalah media komunikasi langsung ( <i>Face to face</i> ). Sampai saat ini belum memungkinkan untuk menggunakan media sosial dikarenakan banyak masyarakat Kabupaten Nias dari desa yang belum memiliki smartphome dan media sosial.
8.	Bagaimana cara bapak memaksimalkan komunikasi dengan masyarakat dalam kegiatan Reses?	Cara saya memaksimalkan komunikasi ketika kegiatan tersebut adalah dengan menggunakan bahasa daerah Nias ketika menyampaikan sesuatu, karena masih banyak masyarakat Kabupaten Nias, terkhususnya pada dapil 2 yang masih belum mengerti dan mahir berbahasa Indonesia.
9.	Apa kendala yang terjadi dalam kegiatan menyerap aspirasi masyarakat?	Kendalanya adalah banyaknya masyarakat yang berpikir bahwa Reses itu adalah kegiatan berbagi sembako atau sejumlah uang dalam jumlah tertentu.
10.	Bagaimana cara bapak mengatasi kendala-kendala tersebut?	Cara untuk mengatasi kendala tersebut adalah memberikan informasi yang valid terkait tujuan pelaksanaan Reses dilakukan, sehingga masyarakat bisa hadir tanpa prasangka tersebut.




#### 4. Hasil Wawancara Informan 4

Nama : Gunawan Steven Laoly  
 Warga Desa : Desa Lolozasai, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias  
 Tanggal dan Lokasi Wawancara : 24 Agustus 2024 di rumah peneliti, Gunungsitoli

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
1.	Apa yang anda ketahui tentang kegiatan Reses?	Kegiatan yang dilakukan anggota DPRD di dapilnya untuk menemui masyarakat
2.	Selama periode 2019-2024 seberapa sering anda mengikuti kegiatan Reses?	Kurang-lebih sebanyak 3-4 kali pada masa periode itu.
3.	Apa yang mendorong anda untuk berpartisipasi dalam kegiatan reses?	Untuk mendengarkan dan menyampaikan keluhan yang menjadi keresahan warga Desa
4.	Bagaimana anda menilai keterlibatan wakil rakyat dalam mendengarkan aspirasi Masyarakat?	Keterlibatan anggota DPRD dalam mendengarkan aspirasi masyarakat sangat baik belakangan ini.
5.	Apakah anda merasa suara anda didengar dan diakomodasi selama Reses?	Saya merasa sangat didengarkan, apalagi dengan sudah adanya pembangunan jalan desa yang dulu menjadi keluhan masyarakat
6.	Adakah kendala yang anda hadapi saat ingin berpartisipasi dalam kegiatan Reses?	Kendala yang sering saya hadapi adalah tempat pelaksanaan Reses yang diadakan lumayan jauh dari desa tempat saya tinggal
7.	Bagaimana cara anda agar mendapatkan informasi mengenai kegiatan Reses yang akan datang?	Biasanya informasi mengenai Reses kami dapatkan dari Kepala Desa yang sudah mendapatkan informasi tersebut dari anggota DPRD yang akan melaksanakan kegiatan tersebut
8.	Bagaimana pendapat anda tentang komunikasi yang dilakukan oleh bapak Sabayuti Gulo ketika Reses dan ketika diluar Reses?	Bapak Sabayuti Gulo termasuk sosok yang sangat mendengarkan aspirasi masyarakat, tidak hanya saat Reses, bahkan di rumah beliau menyediakan tempat untuk masyarakat berkunjung lalu

		berbincang mengenai apa yang ingin mereka sampaikan.
9.	Bagaimana pendapat anda tentang komunikasi yang dilakukan oleh Ibu Dewia Zebua ketika Reses dan ketika diluar Reses?	Ibu Dewia Zebua termasuk sosok perempuan yang tegas dan pendengar yang baik
10.	Apa harapan anda terhadap kegiatan Reses dimasa depan?	Harapan saya terhadap kegiatan Reses dimasa depan adalah agar Desa-Desa terpencil lebih mendapatkan tempat prioritas didalam pembangunan



## 5. Hasil Wawancara Informan 5

Nama : Meiman Zai  
 Warga Desa : Desa Holi, Kecamatan Ulugawo,  
 Kabupaten Nias  
 Tanggal dan Lokasi Penelitian : 28 Agustus 2024 di kompleks perumahan  
 Miga

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Wawancara
1.	Apa yang anda ketahui tentang kegiatan Reses?	Reses itu kegiatan yang diadakan anggota DPRD
2.	Selama periode 2019-2024 seberapa sering anda mengikuti kegiatan Reses?	Pada periode tersebut saya mengikuti Reses 2-3 kali
3.	Apa yang mendorong anda untuk berpartisipasi dalam kegiatan reses?	Saya ingin menyampaikan hal-hal yang menjadi keluhan saya sebagai warga desa
4.	Bagaimana anda menilai keterlibatan wakil rakyat dalam mendengarkan aspirasi masyarakat?	Keterlibatan wakil rakyat dalam mendengarkan aspirasi masyarakat belakangan ini sangat baik
5.	Apakah anda merasa suara anda didengar dan diakomodasi selama Reses?	Saya merasa suara saya didengar dan diakomodasi karena pembangunan terhadap desa kami sangat dipedulikan
6.	Adakah kendala yang anda hadapi saat ingin berpartisipasi dalam kegiatan Reses?	Kendala yang sering saya hadapi adalah tempat pelaksanaan Reses yang diadakan lumayan jauh dari desa tempat saya tinggal
7.	Bagaimana cara anda agar mendapatkan informasi mengenai kegiatan Reses yang akan datang?	Biasanya informasi mengenai Reses kami dapatkan dari Kepala Desa yang sudah mendapatkan informasi tersebut dari anggota DPRD yang akan melaksanakan kegiatan tersebut
8.	Bagaimana pendapat anda tentang komunikasi yang dilakukan oleh Bapak Rahmat Ndruru ketika Reses dan ketika diluar Reses?	Komunikasi yang dilakukan oleh Bapak Rahmat Ndruru lumayan baik dalam menyerap aspirasi masyarakat, dia peduli terhadap apa yang diinginkan masyarakat

9.	Apa harapan anda terhadap kegiatan Reses dimasa depan?	Harapan saya terhadap kegiatan Reses kedepan adalah, semoga anggota DPRD lebih bisa mengambil hal-hal prioritas untuk dikerjakan dan semoga jauh dari korupsi
----	--	---



## 6. Hasil Wawancara Informan 6

Nama : Peringatan Hura  
 Warga Desa : Desa Somolo-Molo, Kecamatan Sogaeadu, Kabupaten Nias  
 Tanggal dan Lokasi Penelitian : 26 November 2024, di rumah bapak Peringatan Hura

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
1.	Apa yang bapak ketahui tentang kegiatan penyerapan aspirasi?	Kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat adalah kegiatan yang diadakan oleh DPRD
2.	Selama periode 2019-2024 seberapa sering bapak mengikuti kegiatan Reses?	Sekitar 1-2 kali, saya jarang hadir karena sibuk Bertani.
3.	Apa yang mendorong bapak untuk berpartisipasi dalam kegiatan reses?	Karena ingin melihat Masyarakat, terutama dari desa saya menyampaikan keluhan mereka, dan itu juga termasuk ajang berkumpul dengan Masyarakat dari desa lain.
4.	Bagaimana bapak menilai keterlibatan wakil rakyat dalam mendengarkan aspirasi Masyarakat	Keterlibatan anggota DPRD sangat membantu Masyarakat, sehingga saya menilai anggota DPRD periode ini sangat membantu.
5.	Apakah bapak merasa suara masyarakat didengar dan diakomodasi selama Reses?	Saya merasa suara Masyarakat begitu didengarkan, terutama di desa saya, akses jalan desa sudah sangat baik dari sebelumnya.
6.	Adakah kendala yang bapak hadapi saat ingin berpartisipasi dalam kegiatan Reses?	Kendalanya sering karena saya juga Bertani, jadi kadang ada bentrok waktu.
7.	Bagaimana cara anda agar mendapatkan informasi mengenai kegiatan Reses yang akan datang?	Saya mendapatkan informasi langsung dari Masyarakat yang berada didesa saya.
8.	Apakah bapak mengenal Sabayuti Gulo?	Saya kenal baik dengan beliau, karena beliau berasal dari desa saya. Beliau juga sempat menjadi kepala desa disini sebelum menjadi anggota DPRD Kabupaten Nias.
9.	Apakah bapak mengenal Dewia Zebua?	Saya kenal, dia salah satu anggota DPRD dari PDIP yang berasal dari Kecamatan Gido dan sering berkunjung kerumah Sabayuti Gulo.



10.	Bagaimana pandangan bapak terhadap penyerapan yang dilakukan Sabayuti Gulo sebagai Anggota DPRD yang berasal dari desa bapak sendiri.	Bapak Sabayuti Gulo termasuk sosok yang sangat mendengarkan aspirasi masyarakat, tidak hanya saat Reses, bahkan di rumah beliau menyediakan tempat untuk masyarakat berkunjung lalu berbincang mengenai apa yang ingin mereka sampaikan. Akses jalan desa yang saat ini sangat baik, itu juga termasuk aspirasi Masyarakat yang di wujudkan oleh beliau, beliau juga menyediakan sarana belajar bagi anak-anak sd secara gratis (les/bimbingan belajar)
11.	Apa harapan bapak terhadap anggota DPRD Kabupaten Nias kedepan?	Harapan saya adalah, agar anggota DPRD kedepan bisa mencontoh sosok Sabayuti Gulo dan memprioritaskan kepentingan Masyarakat daripada kepentingan pribadi.

## 7. Hasil Wawancara Informan 7

Nama : Kristina Zebua  
 Warga Desa : Desa Somolo-Molo, Kecamatan Sogaeadu, Kabupaten Nias  
 Tanggal dan Lokasi Penelitian : 26 November 2024, di rumah bapak Peringatan Hura

NO	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
1.	Apa yang ibu ketahui tentang kegiatan penyerapan aspirasi?	Kegiatan penyerapan aspirasi itu adalah kegiatan yang di adakan oleh DPRD sesuai dengan fungsinya, bisa jadi reses, menghadiri acara-acara masyarakat dan lain-lain
2.	Apa Kegiatan sehari-hari yang ibu lakukan didesa?	Saya bekerja sebagai perangkat desa, yakni sekretaris desa.
3.	Apakah ibu sebagai sekdes ikut terlibat dalam kegiatan serap aspirasi?	Setiap kegiatan reses yang akan diadakan, kami sebagai perangkat desa selalu diberikan informasi Lokasi dan tanggal sehingga kami dapat membagikan informasi kepada seluruh warga desa.
4.	Pada masa periode 2019-2024 sudah berap kali ibu menghadiri reses?	Saya sudah menghadiri kegiatan reses sebanyak 8 kali
5.	Apakah perangkat desa di ikut sertakan dalam Pembangunan desa oleh anggota DPRD?	Ada beberapa Pembangunan desa yang melibatkan perangkat desa keterlibatan ini Cuma sekedar melihat dan memantau pembangunan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
6.	Apakah ibu merasa suara masyarakat dari desa ini di dengarkan dengan baik oleh anggota DPRD?	Saya sangat merasa suara dari Masyarakat desa ini didengarkan dengan baik, apalagi desa ini memiliki sosok Sabayuti Gulo sebagai anggotab DPRD Kabupaten Nias
7.	Apa kendala yang dihadapi dalam proses mengikuti kegiatan serap aspirasi?	Kendala sering terjadi di setiap perorangan yang tidak bisa diprediksi, kadang kala acara serap aspirasi sering bertabrakan dengan waktu kerja dan waktu Masyarakat yang banyak bertani, namun disisi lain, antusias masyarakat sangat besar untuk ingin menghadiri acara tersebut.
8.	Bagaimana cara ibu mendapatkan informasi terhadap kegiatan reses yang akan berlangsung?	Setiap kegiatan reses yang akan diadakan, kami sebagai perangkat desa selalu diberikan informasi

		Lokasi dan tanggal oleh anggota DPRD yang akan mengadakan kegiatan serap aspirasi sehingga kami dapat membagikan informasi kepada seluruh warga desa.
9.	Bagaimana pandangan ibu terhadap penyerapan aspirasi yang dilakukan Sabayuti Gulo sebagai Anggota DPRD yang berasal dari desa somolo-molo.	Bapak Sabayuti Gulo termasuk sosok yang sangat mendengarkan aspirasi masyarakat, tidak hanya saat Reses, bahkan di rumah beliau menyediakan tempat untuk masyarakat berkunjung lalu berbincang mengenai apa yang ingin mereka sampaikan. Akses jalan desa yang saat ini sangat baik, itu juga termasuk aspirasi Masyarakat yang di wujudkan oleh beliau, beliau juga menyediakan sarana belajar bagi anak-anak sd secara gratis ( Les )
10.	Bagaimana pendapat anda tentang komunikasi yang dilakukan oleh Ibu Dewia Zebua ketika Reses dan ketika diluar Reses?	Ibu Dewia Zebua termasuk sosok perempuan yang tegas dan pendengar yang baik.
11.	Apa harapan anda terhadap kegiatan penyerapan aspirasi dimasa depan?	Semoga kedepan, kegiatan serap aspirasi dapat diadakan lebih sering.

**8. Hasil Wawancara Informan 7**

Nama : Sozanolo Hura  
 Warga Desa : Desa Somolo-Molo, Kecamatan Sogaeadu, Kabupaten Nias  
 Tanggal dan Lokasi Penelitian : 26 November 2024, di rumah bapak Peringatan Hura

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
1.	Apa yang anda ketahui tentang kegiatan penyerapan aspirasi?	Kegiatan penyerapan aspirasi adalah acara yang diadakan anggota DPRD untuk menemui masyarakat.
2.	Selama periode 2019-2024 seberapa sering anda mengikuti kegiatan Reses?	Saya menghadiri kegiatan reses sudah 5 kali
3.	Apa yang mendorong anda untuk berpartisipasi dalam kegiatan reses?	Saya mau menghadiri kegiatan reses untuk memberikan aspirasi saya terhadap apa apa saja yang saya inginkan untuk desa dan daerah saya.
4.	Bagaimana anda menilai keterlibatan wakil rakyat dalam mendengarkan aspirasi Masyarakat	Keterlibatan anggota DPRD Kabupaten Nias saya rasa cukup baik, mereka tidak hanya ketika reses menerima aspirasi dan berkomunikasi secara intens dengan Masyarakat, namun dalam acara acara masyarakat mereka juga ikut serta untuk hadir
5.	Apakah anda merasa suara anda didengar dan diakomodasi selama Reses?	Dengan adanya Pembangunan di desa saya, dan Pembangunan selokan di daerah sogaeadu yang menjadi salah satu aspirasi saya, saya merasa suara saya di dengarkan dengan baik oleh wakil saya.
6.	Adakah kendala yang anda hadapi saat ingin berpartisipasi dalam kegiatan Reses?	Kendala yang terjadi saat kegiatan tersebut adalah, ruangan yang tidak mumpuni untuk menampung banyaknya Masyarakat yang antusias untuk hadir.
7.	Bagaimana cara anda agar mendapatkan informasi mengenai kegiatan Reses yang akan datang?	Saya mendapatkan informasi tersebut di grup pemuda desa yang telah di buat.
8.	Bagaimana pendapat anda tentang komunikasi yang dilakukan oleh bapak Sabayuti Gulo ketika Reses dan ketika diluar Reses?	Bapak Sabayuti Gulo termasuk sosok yang sangat mendengarkan aspirasi masyarakat, tidak hanya saat Reses, bahkan di rumah beliau menyediakan tempat untuk masyarakat berkunjung lalu berbincang mengenai apa yang

		ingin mereka sampaikan. Akses jalan desa yang saat ini sangat baik
9.	Bagaimana pendapat anda tentang komunikasi yang dilakukan oleh Ibu Dewia Zebua ketika Reses dan ketika diluar Reses?	Ibu dewia termasuk orang yang baik dan loyal kepada masyarakat. Disetiap kegiatan serap aspirasi yang saya hadiri dia selalu memberikan feedback terhadap aspirasi yang Masyarakat sampaikan.
10.	Bagaimana pendapat anda tentang komunikasi yang dilakukan oleh bapak Rahmat ndruru ketika Reses dan ketika diluar Reses?	Komunikasi bapak rahmat nduru sangat baik kepada Masyarakat, bukan hanya saat reses saja, namun di ruang lingkup desa dia sering mendatangi pemuda desa untuk berbincang mengenai hal apa yang sedang dikeluhkan Masyarakat dan pemuda desa.
11.	Apa harapan anda terhadap kegiatan Reses dimasa depan?	Harapan saya terhadap kegiatan Reses dimasa depan adalah agar Desa-Desa terpencil lebih mendapatkan tempat prioritas didalam pembangunan



## Lampiran Dokumentasi

Lampiran dokumentasi wawancara dengan informan, Wakil Ketua DPRD I Kabupaten Nias periode 2019-2024 dari Partai PDIP pada tanggal 09 Agustus 2024 di kantor DPRD Kabupaten Nias.



Lampiran dokumentasi wawancara dengan informan, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Nias periode 2019-2024 Ibu Dewia Zebua pada tanggal 26 Agustus 2024 di ruangan Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Nias.



Lampiran dokumentasi wawancara dengan informan, anggota DPRD Fraksi PDIP Kabupaten Nias periode 2019-2024 bapak Rahmat Ndruru pada tanggal 9 Agustus 2024 di kantor DPRD Kabupaten Nias.



Lampiran dokumentasi wawancara dengan Bapak Meiman Zai warga desa Holi, Kecamatan Ulugawo, Kabupaten Nias, pada tanggal 28 Agustus 2024 di kompleks perumahan miga.



Lampiran dokumentasi wawancara dengan bang Gunawan Steven Laoly warga desa Desa Lolozasai, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, pada tanggal 24 Agustus 2024 di Lolozasai, Kecamatan Gido.



Lampiran dokumentasi wawancara dengan bapak Peringatan Hura, warga desa Somolo-Molo, Kecamatan Sogae'adu, Kabupaten Nias pada tanggal 26 November 2024 di rumah bapak Peringatan Hura





Lampiran dokumentasi wawancara dengan Ibu Kristina Zebua, warga desa Somolo-Molo, Kecamatan Sogae'adu, Kabupaten Nias pada tanggal 26 November 2024 di rumah bapak Peringatan Hura



Lampiran dokumentasi wawancara dengan bang Sozanolo Hura, warga desa Somolo-Molo, Kecamatan Sogae'adu, Kabupaten Nias pada tanggal 26 November 2024 di rumah bapak Peringatan Hura



Lampiran dokumentasi pelaksanaan reses oleh Wakil Ketua DPRD I Kabupaten Nias periode 2019-2024 dari Partai PDIP di Kecamatan Gido pada tanggal 24 Juni 2024.



Lampiran dokumentasi pelaksanaan reses oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Nias periode 2019-2024 Ibu Dewia Zebua di Kecamatan Sogaeadu, Kabupaten Nias, pada tanggal 24 Desember 2023





Lampiran dokumentasi pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Nias bersama perangkat Desa yang dilaksanakan diruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nias pada tanggal 21 maret 2023.



Lampiran dokumentasi kantor DPRD Kabupaten Nias tanggal 21 Maret 2023



